



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
21. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
23. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
25. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
26. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
27. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak

atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
36. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
41. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui NJKB, dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
9. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan Bermotor baru, ditetapkan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. selain Kendaraan Bermotor baru, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
10. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan 1,07% (satu koma nol tujuh persen); dan
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 1. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);

2. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3% (tiga persen);
 3. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4% (empat persen);
 4. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat dan seterusnya sebesar 5% (lima persen);
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat yang sama.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 9

- (1) PKB dikenai untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Objek BBNKB yaitu penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek Penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB yaitu NJKB yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).

Pasal 13

Besarnya tarif BBNKB ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (4) Wilayah Pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (5) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 3

Pajak Alat Berat

Pasal 15

- (1) Objek PAB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.

Pasal 16

- (1) Subjek PAB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib Pajak PAB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 20

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 21

Objek PBBKB yaitu penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

- (1) Subjek PBBKB yaitu konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak PBBKB yaitu orang pribadi atau Badan penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor yang menyerahkan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor yaitu produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 23

Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenai pajak pertambahan nilai.

Pasal 24

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- (3) Untuk jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor tertentu, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan penyesuaian tarif PBBKB dengan berpedoman pada tarif PBBKB yang telah dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5

Pajak Air Permukaan

Pasal 26

- (1) Objek PAP yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 27

- (1) Subjek PAP yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak PAP yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PAP merupakan Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara Harga Dasar Air Permukaan dengan Bobot Air Permukaan.
- (3) Harga Dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 29

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Paragraf 6
Pajak Rokok

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Rokok yaitu konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Rokok yaitu konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok yaitu pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 33

Dasar pengenaan Pajak Rokok yaitu cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 34

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 7

Opsen Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 36

Objek Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak Terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 38

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 39

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Opsen Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga

Masa Pajak Dan Tahun Pajak

Pasal 41

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 42

- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten di wilayah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada Kabupaten sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten.
 - b. Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten.

- (3) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten di wilayah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
 - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh Kabupaten di Provinsi; dan
 - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk Kabupaten di Provinsi.
- (4) Alokasi Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Daerah Provinsi ke kas daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Bagian Kelima

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 44

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagian Provinsi maupun Kabupaten dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) guna mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (3) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Dan Objek Retribusi

Pasal 45

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan tertentu.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 46

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan dibidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRPB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 47

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 48

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Retribusi Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan dengan ketentuan pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 50

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 51

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan dibidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRPB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 52

- (1) Penyediaan tempat lelang ternak, hasil bumi dan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 53

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

- b. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- d. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 60

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 62

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang

dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energy dan sumber daya mineral.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain Rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan, penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 68

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 69

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan;
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 70

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRPB.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur Peraturan Gubernur.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 72

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 73

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 74

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi supaya keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 77

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 79

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79, merupakan pendapatan daerah.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 82

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut;
 - c. angin topan;
 - d. banjir besar;
 - e. kebakaran besar;
 - f. tanah longsor;
 - g. wabah penyakit;
 - h. pemogokan umum;
 - i. huru hara;
 - j. sabotase;

- k. perang dan pemberontakan;
- l. kebijakan pemerintah (moneter); dan
- m. Kebijakan prioritas Pemerintah Daerah yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan kewajiban pelaporan SPTPD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan belum dibagihasikan, tetap dibagihasikan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai bagi hasil Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 87

Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai

penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 49);
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 50);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 51);
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 52);
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 6);
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 64).
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 117).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 12 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal, 12 Januari 2024

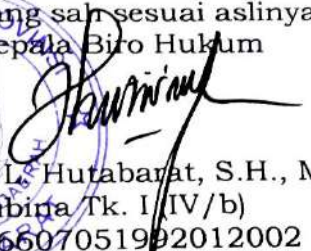
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

JACOB S. FONATABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 34

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (1 - 31/2024).

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196607051992012002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah, maka perlu penggalan dan peningkatan sumber-sumber penerimaan yang semaksimal mungkin untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan daerah lainnya secara kemandirian daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintah Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang dapat dilaksanakan secara optimal dengan mengutamakan pelayanan prima sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam, yang menjadi pedoman dasar untuk penyusunan peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk pemungutan di Provinsi Papua Barat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1) huruf a: “Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tarif PKB sebesar 1,07% (satu koma nol tujuh persen) dan menurut UU No. 1 Tahun 2022 paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen), dengan pertimbangan bahwa tingkat ekonomi masyarakat Papua Barat masih relative sedang sehingga perlu dilakukan penyesuaian”.

Contoh perbandingan UU lama dengan UU baru:

1. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 (UU lama) bahwa Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan dikalikan (NJKB x Bobot) : $(576.000.000,00 \times 1,025\%) = 590.400.000,00 \times 1,5\% = 8.856.000,00$

a. Bagian untuk Provinsi: $70\% \times 8.856.000,00 = 6.199.200,00$

b. Bagian untuk Kab/Kota: $30\% \times 8.856.000,00 = 2.656.800,00$

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU baru) bahwa Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 1,2% akan tetapi Papua Barat menetapkan sebesar 1,07% (satu koma nol tujuh persen) dan dikalikan (NJKB x Bobot) : $(576.000.000,00 \times 1,025) = 590.400.000,00 \times 1,07\% = 6.317.280,00$

Sedangkan bagian Kabupaten berdasarkan Opsen PKB sebesar 66%
 $\times 6.317.280,- = 4.169.405,00$

Huruf b, yaitu untuk tarif progresif sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

“Yang dimaksud kepemilikan merupakan hubungan hukum antara orang pribadi atau Badan dengan Kendaraan Bermotor yang Namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang

sah, (contoh : Tuan X membeli sebuah mobil Tuan Y pada 1 Nov. 2021, atas pembelian mobil tersebut diterbitkan dokumen pengesahan kepemilikan mobil Y pada tanggal 5 Nov. 2021 dan tercantum bahwa Tuan X adalah pemilik mobil Y. Dengan demikian saat terutang PKB adalah pada tanggal 5 November setiap tahunnya. “Yang dimaksud dengan “penguasaan” merupakan penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan per-uu-an, (Contoh:Tuan X pemilik mobil Y sejak tgl. 5 Nov. 2021 (dibuktikan dengan dokumen pengesahan kepemilikan) menyewakan mobil Y tersebut kepada PT Z. atas sewa mobil tersebut, Tuan X dan PT Z menandatangani kontrak perjanjian peminjaman mobil pada tanggal 5 Januari 2022 untuk masa sewa selama 3 tahun, dimana dalam perjanjian kontrak tersebut menyatakan bahwa PT. Z menanggung beban Pajak yang terutang atas mobil yang disewa tersebut. Dengan demikian, saat terutang PKB tetap pada tgl. 5 Nov. setiap tahunnya mengingat PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut. PT. Z baru akan membayarkan PKB utk pertama kalinya atas hasil perjanjian sewa tersebut pada 5 November 2022).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a: “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tarif BBNKB paling tinggi sebesar 12%, akan tetapi Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tarif BBNKB sebesar 8% (delapan persen) dengan pertimbangan bahwa daya beli masyarakat masih relatif kecil sehingga perlu disesuaikan kemampuan daya beli masyarakat dan perkembangan pasar jual beli kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Barat”.

Contoh perbandingan berdasarkan UU lama dan UU baru:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif BBNKB
 $10\% \times \text{NJKB} : 10\% \times 576.000.000,00 = 57.600.000,00$
 - a. Bagian Provinsi: $70\% \times 57.600.000,00 = 40.320.000,00$
 - b. Bagian Kab./Kota: $30\% \times 57.600.000,00 = 17.280.000,00$
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tarif BBNKB
 $8\% \times \text{NJKB} : 8\% \times 576.000.000,00 = 46.080.000,00$ (bagian Provinsi), sedangkan bagian Kabupaten berdasarkan Opsen BBNKB sebesar $66\% \times 46.080.000,00 = 30.412.800,00$ total pembayaran untuk Wajib Pajak Rp. 46.080.000,00 + 30.412.800,00 = Rp. 76.492.800,00.

Huruf b: “Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, contoh:

1. Kendaraan yang dibawa oleh wisatawan;
2. Kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli; dan
3. Kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1) : “Yang dimaksud dengan “kepemilikan” yaitu hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi invoice/ faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan”.

“Yang dimaksud dengan “penguasaan” yaitu penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan meliputi bukti kontrak sewa, perjanjian sewa-beli, dan sebagainya”.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

“Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) yang berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat”.

Ayat (4)

“Bobot Air Permukaan (BAP) dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/Peman-faatan Air Permukaan terhadap lingkungan”.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

“Yang dimaksud dengan “wilayah daerah tempat air permukaan berada” yaitu wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Contoh: sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari hulu sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di wilayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah provinsi B. Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah Provinsi B”.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1) Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp 500 juta. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 25%. Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kab. X sbb:

a. Pajak MBLB terutang = $20\% \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp } 100 \text{ juta}$.

b. Opsen Pajak MBLB terutang = $25\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp. } 25 \text{ juta}$.

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp 125 juta.

Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BBNKB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBBKB; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PKB.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

“Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB untuk Kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen) untuk digunakan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta moda dan sarana transportasi umum”.

Ayat (2)

“Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi utk membiayai kegiatan dimaksud”.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” yaitu pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan”.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Layanan Medis:

1. Rincian besaran Tarif Rawat Jalan sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Konsultasi Dokter Umum	20.000,00	34.000,00	54.000,00
2.	Konsultasi Dokter Gigi/djk	14.000,00	31.000,00	44.000,00
3.	Konsultasi Dokter Gigi/ljk	18.000,00	37.000,00	55.000,00
4.	Konsultasi Spesialis/djk	30.000,00	55.000,00	85.000,00
5.	Konsultasi Spesialis/ljk	36.000,00	49.000,00	85.000,00
6.	Konsultasi Sub Spesialis/ljk	40.000,00	70.000,00	110.000,00

Keterangan : djkl = dalam jam kerja; ljl = luar jam kerja.

2. Rincian Besaran Tarif Rawat Jalan Klinik Voluntary Conseling Testing (VCT):

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Konseling Pre-Test	20.000,00	30.000,00	50.000,00
2.	Konseling Post-Test	20.000,00	30.000,00	50.000,00
3.	Konseling Lanjutan	20.000,00	30.000,00	50.000,00

3. Rincian Besaran Tarif Tindakan Medik Pasien Rawat Jalan:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Tindakan Sederhana a. Rawat luka ringan/tanpa jahitan b. Aff hecting <10 jahitan c. Injeksi dengan skin test	18.000,00	27.000,00	45.000,00
2.	Tindakan Kecil a. Rawat luka infeksi, luka post operasi	26.000,00	39.000,00	65.000,00
3.	Tindakan Sedang a. Rawat luka DM, luka bakar 10% b. Pasang kateter/Aff cateter c. Pasang spalk/Reposisi sederhana	32.000,00	48.000,00	80.000,00

4.	Tindakan Besar a. Extirpasi corpus alienum b. Extirpasi kista aterom, lipoma, ganglion <2cm c. Jahit luka robek < 2cm d. Incisi abses/hamatom e. Extraksi kuku f. Pasang gips g. Exisi klavus	60.000,00	90.000,00	150.000,00
5.	Tindakan Khusus a. Extirpasi kista aterom lipoma ganglion >2cm b. Jahit luka robek > 2cm di palpebral c. Heeting kosmetik d. Pemasangan Implant/Aff Implant e. Pemasangan IUD/Aff IUD f. Tindik Telinga	100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00	150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00	250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 150.000,00

4. Rincian Tarif Tindakan Medik Pasien Klinik Mata:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Refraksi	30.000,00	45.000,00	75.000,00
2.	Retinoscopy	100.000,00	150.000,00	250.000,00
3.	Slit lamp exam	28.000,00	42.000,00	70.000,00
4.	Ophthalmoscopy	48.000,00	72.000,00	120.000,00
5.	Tonometri Sciot	48.000,00	72.000,00	120.000,00
6.	Gonioscopy	48.000,00	72.000,00	120.000,00
7.	Kampimetri	60.000,00	90.000,00	150.000,00
8.	Ishihara Test	24.000,00	36.000,00	60.000,00
9.	Ekstraksi Corpus Alienum Kornea Corfunctiva	60.000,00	90.000,00	150.000,00
10.	Spooling Bola Mata	24.000,00	36.000,00	60.000,00
11.	Epilasi	36.000,00	54.000,00	90.000,00
12.	Sondase Canalis Lacrimalis	100.000,00	150.000,00	250.000,00
13.	Injeksi Intralesi/Subconjunctiva	480.000,00	720.000,00	1.200.000,00
14.	Injeksi Intravitreal/Subtenon	560.000,00	840.000,00	1.400.000,00
15.	Keratometri	46.000,00	69.000,00	115.000,00
16.	Biometri	56.000,00	84.000,00	140.000,00
17.	Parasentesis COA	230.000,00	345.000,00	575.000,00
18.	Laser Fotokoagulasi	920.000,00	1.380.000,00	2.300.000,00
19.	Laser YAG	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
20.	USG Mata	140.000,00	210.000,00	350.000,00
21.	Bandage Contact Lens	40.000,00	60.000,00	100.000,00
22.	Aff hecting 1-10 jahitan	48.000,00	72.000,00	120.000,00
23.	Aff hecting > 10 jahitan	72.000,00	108.000,00	180.000,00
24.	Annel Test	92.000,00	138.000,00	230.000,00
25.	Automated Refracto Meter	12.000,00	18.000,00	30.000,00
26.	Check Up Mata (Isihara dan Stereoskopik Test)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
27.	Eksoftalmometri	12.000,00	18.000,00	30.000,00
28.	Fitting Contact Lens	120.000,00	180.000,00	300.000,00
29.	Flouresein Test	20.000,00	30.000,00	50.000,00
30.	Follow-up Lensa Kontak	80.000,00	120.000,00	200.000,00
31.	Pemeriksaan KOH	14.000,00	21.000,00	35.000,00
32.	Laser Iridotomy Perifer	920.000,00	1.380.000,00	2.300.000,00
33.	Laser Trabeculoplasty	560.000,00	840.000,00	1.400.000,00

34.	Low Vision Assesment	154.000,00	231.000,00	385.000,00
35.	Non Contact Tonometri(NT)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
36.	Orthoptic Evaluation	140.000,00	210.000,00	350.000,00
37.	Schimer Test	24.000,00	36.000,00	60.000,00
38.	Scraping comea pengambilan untuk sediaan apus	100.000,00	150.000,00	250.000,00
39.	Streak Retinoscopy	100.000,00	150.000,00	250.000,00
40.	Worth Four Dot Test(WFDT)	40.000,00	60.000,00	100.000,00

5. Rincian Tarif Tindakan Medik Pasien Klinik Kulit dan Kelamin:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Injeksi Keloid	60.000,00	90.000,00	150.000,00
2.	Ekskultasi MoloscumContangiosum:			
	a. lesi 10	108.000,00	162.000,00	270.000,00
	b. lesi 2 10	108.000,00	270.000,00	450.000,00
3.	Incisi Furunkel/Abses	88.000,00	132.000,00	220.000,00
4.	Bersihkan Luka/ UlkusBersihkan	60.000,00	90.000,00	150.000,00
5.	Nekrotomy Luka /Ulkus	60.000,00	150.000,00	250.000,00
6.	TCA/Tincture Podofilin 25% dan TCA	180.000,00	270.000,00	450.000,00
7.	Eletric Cauter:			
	a. Lesi Infeksius	170.000,00	255.000,00	425.000,00
	b. Lesi Non Infeksius	190.000,00	285.000,00	475.000,00
8.	Eksisi Biopsi	192.000,00	288.000,00	480.000,00
9.	Ekstirpasi Tumor Kulit	300.000,00	450.000,00	750.000,00
10.	Ekstirpasi Kondiloma	300.000,00	450.000,00	750.000,00
11.	Ekstirpasi Nevus	192.000,00	288.000,00	480.000,00

6. Rincian Tindakan dan Pemeriksaan Hidung dengan Anastesi lokal:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Irigasi Nasal	120.000,00	180.000,00	300.000,00
2.	Wound Cleansing			
3.	Chemical Cauter			
4.	Pencabutan Tampon Hidung			
5.	Replacement Nasal Packin			
6.	Rhinascopy			
7.	Pasang Tampon anterior	60.000,00	90.000,00	150.000,00
8.	Kontrol Epistaksis Sederhana			
9.	Ekstraksi Krusta Ozena	200.000,00	300.000,00	500.000,00
10.	Ekstraksi Corpus Alienum	120.000,00	180.000,00	300.000,00
11.	Transillumination Of Sinus			
12.	Pasang Tampon Bellocq	140.000,00	210.000,00	350.000,00
13.	Electric Cauter	120.000,00	180.000,00	300.000,00
14.	Drainase abses Hidung			
15.	Nasoendoscopy			
16.	Naso harin osco			
17.	Irigasi Antrium (Antral Washing)	300.000,00	450.000,00	750.000,00
18.	Sinosco			
19.	CWL(Caldwell 1-Luc)Oration	640.000,00	960.000,00	1.600.000,00
20.	Reposisi Fraktur Hidung (tertutup)			
21.	Polipektomi simpleks			
22.	Biopsi pada Hidung			
23.	Medialisasi Turbinate			
24.	Turbinectom			
25.	Apusan Hidung	48.000,00	72.000,00	120.000,00

26.	Reposisi Fraktur Hidung (terbuka)	1.080.000,00	1.620.000,00	2.700.000,00
27.	SMR (Submukosa ReseksiSeptum)			

7. Rincian Tarif Tindakan dan Pemeriksaan pada Tenggorokan dengan Anastesi:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Chemical Cauter	50.000,00	75.000,00	125.000,00
2.	Pharyngoscopy			
3.	Ekstraksi Corpus Alienum	100.000,00	150.000,00	250.000,00
4.	EkstraksiTonsilolitiasis			
5.	Laringoscopy Indirekta	64.000,00	126.000,00	210.000,00
6.	Biopsi Tonsil	240.000,00	360.000,00	600.000,00
7.	Apusan Tenggorokan	48.000,00	72.000,00	120.000,00
8.	Drainase AnginaLudwi	780.000,00	1.170.000,00	1.950.000,00
9.	Drainase Abses Peritonsil			
10.	Drainase Abses Parafarin			
11.	Drainase Abses Retrofarin			

8. Rincian Tarif Tindakan dan Pemeriksaan pada Telinga dengan Anastesi Lokal:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Irigasi Nasal	60.000,00	90.000,00	150.000,00
2.	Wound Cleansing			
3.	Chemical Cauter			
4.	Pencabutan Tampon Telinga			
5.	Otoscopy			
6.	Tes Bisik			
7.	Tes Garpu Talla			
8.	Tes Keseimbangan Sederhana			
9.	Ekstraksi Serumen	80.000,00	120.000,00	200.000,00
10.	Ekstraksi Telinga Corpus Alienum			
11.	Pasang Tampon Telinga	108.000,00	162.000,00	270.000,00
12.	Drainase abses Telinga			
13.	Fitting Hearing Aid			
14.	Clinical Vestibular Function Tes	160.000,00	240.000,00	400.000,00
15.	Ekstirpasi Granuloma Telinga			
16.	Miringo Bridge			
17.	Biopsi pada Telinga	48.000,00	72.000,00	120.000,00
18.	Apusan Telinga			
19.	Video Otoscopy	140.000,00	210.000,00	350.000,00
20.	Audio Metri	436.000,00	654.000,00	1.090.000,00
21.	Ekstirpasi Tumor Telinga			
22.	Eksisi Sinus/Fistel Preaurikular	1.080.000,00	1.620.000,00	2.700.000,00
23.	Mastoidektomy Sempel			

9. Rincian Tarif Tindakan Medik Pasien Klinik Kulit dan Kelamin:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Tonsilektomi	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
2.	Miringotomi	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
3.	Irigasi Sinus	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00

Tindakan Rawat Inap Lainnya yang dilakukan di kamar operasi:				
4.	Tindakan Sedang	1.400.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
5.	Tindakan Besar	2.000.000,00	3.600.000,00	5.000.000,00
6.	Tindakan Khusus 1	2.400.000,00	3.600.000,00	5.000.000,00
7.	Tindakan Khusus 2	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00

10. Rincian Tarif Tindakan dan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Syaraf :

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Elektro Encephalographi (EEG)	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00

11. Rincian Tarif Rawat Darurat sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Konsultasi Dokter	20.000,00	30.000,00	50.000,00
2.	Konsultasi Dokter – djk	14.000,00	21.000,00	35.000,00
3.	Konsultasi Dokter – ljk	18.000,00	27.000,00	45.000,00
4.	Konsultasi Spesialis –dj k	30.000,00	45.000,00	75.000,00
5.	Konsultasi Spesialis –ljk	32.000,00	48.000,00	80.000,00
6.	Konsultasi Sub Spesialis	40.000,00	60.000,00	100.000,00

12. Rincian Tarif Tindakan Medik Non Operatif Rawat Darurat sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik Non Operatif Sederhana:			
	a. Pemasangan O ₂	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	b. Rawat Luka tanpa jahitan ringan	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	c. Skin test/tes alergi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2.	Tindakan Medik Non Operatif Kecil:			
	a. Penanganan ektasis	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	b. Cabut Jahitan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
3.	Tindakan Medik Non Operatif Sedang:			
	a. Perawatan luka dengan jahitan	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	b. Cabut jahitan > 10	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	c. Pasang NGT	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	d. Pasang Infus	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	e. Pasang Kateter/AffKateter	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	f. Pemberian suntikan 1-5 kali (1x tindakan)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	g. Suprapubic puncture	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	h. Tentamen suicide/kubang lambung	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	i. Fungsi asites biasa	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	j. Suction	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	k. Transfusi darah	30.000,00	45.000,00	75.000,00

4.	Tindakan Medik Non Operatif Khusus:			
	a. Nebulizer	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	b. Syringe pump	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	c. Infus pump	30.000,00	45.000,00	75.000,00

13. Rincian Tarif Tindakan Medik Bedah (dalam paket) sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik Ringan:			
	a Pasang spalk/reposisi sederhana	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	b Jahit luka 1 s.d 10 jahitan (1x tindakan)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	c Overhecting	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	d Drainase luks	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	e Corpus alienum	40.000,00	60.000,00	100.000,00
2.	Tindakan Medik Sedang:			
	a Insisi drainase abses/ hematom Eksisi abses b Dksplorasi luka c Fungsi pleura d Extirpasi tumor jinak diameter < 2 cm Nail ekstraksi e Nail ekstraksi	100.000,00	150.000,00	250.000,00
3.	Tindakan Medik Berat:			
	a Liqasi arteri/vena b Rawat luka bakar < 10 ^o tanpa komplikasi c Jahit luka sobek > 2 cm pada palpebra d Hecting kosmetik e Dilatasi fimosis f Luka bakar >10 %	200.000,00	300.000,00	500.000,00
4.	Tindakan Medik Khusus (paket):			
	a DC Shock (Cardioversi) b RJP c Intubasi	300.000,00	450.000,00	750.000,00
5.	Vena Sectie	300.000,00	450.000,00	750.000,00

14. Rincian Tarif Rawat Inap sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Kelas III	120.000,00
2.	Kelas II	200.000,00
3.	Kelas I	270.000,00
4.	VIP	550.000,00
5.	Pavilion	1.200.000,00
6.	HCU/ICCU/PICU/NICU/ICU	400.000,00

15. Rincian Tarif Visite Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Dokter (Rp)	Tenaga Kesehatan Lainnya (Rp)
1.	Visite Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya	100.000,00	50.000,00
2.	HCU/ICCU/PICU/NICU/ICU	150.000,00	75.000,00

16. Rincian Tarif Jasa Pelayanan Tindakan Perawatan pada Ruang Rawat Inap dan HCU/ICCU/PICU/NICU/ICV sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Tindakan Sederhana:			
	a. Skin test 1 s.d 4 (1 x tindakan)	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	b. Rawat luka tanpajahitan 1 s.d 2 x (1 x Tindakan)	22.000,00	33.000,00	55.000,00
	c. Perawatan luka bakar < 1s.d 2 (1 x Tindakan)	26.000,00	39.000,00	65.000,00
2.	Tindakan Kecil:			
	a. Injeksi 1 s.d 15x	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	b. Pasang Infus 1 s.d 3 x (1x tindakan)	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	c. Transfusi Darah 1 s.d 2x (1x tindakan)	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	d. Suction I s.d 3 x (1x tindakan)	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	e. Perawatan Luka Infeksi 1s.d 2x (1x tindakan)	44.000,00	66.000,00	110.000,00
	f. Perawatan Luka PostOperasi I s.d 2 x (1x tindakan)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	g. Perawatan luka dengan Jahitan < 20x (1xtindakan)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	h. Hecting 1 s.d 10 (1x tindakan)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
3.	Tindakan Sedang:			
	a. Resusitasi Bayi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	b. Pasang Sonde Hidung/Penduga Lambung	44.000,00	66.000,00	110.000,00
	c. Pasang Maag Slang	52.000,00	78.000,00	130.000,00
	d. Pasang Cateter	44.000,00	66.000,00	110.000,00
	e. Perawatan Luka Bakar >10% 1 s.d 2x (1x tindakan)	44.000,00	66.000,00	110.000,00
	f. Nebulizer	50.000,00	75.000,00	125.000,00
4.	Tindakan Besar:			
	a. Manual Placenta	660.000,00	990.000,00	1.650.000,00
HCU/ICCU/PICU/NICU/ICV:				
1.	Tindakan Sederhana:			
	a. Skin test I s.d 4 (1 x tindakan)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b. Rawat luka tanpa jahitan 1 s.d 2x (1 x tindakan)	22.000,00	33.000,00	55.000,00
	c. Perawatan luka bakar <10% 1 s.d 2 (1xtindakan)	28.000,00	42.000,00	70.000,00
2.	Tindakan Kecil:			
	a. Injeksi 1 s.d 15 x (1 xtindakan)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	b. Pasang Infus 1 s.d 3x (1x tindakan)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	c. Tranfusi Darah 1 s.d 2x (1x tindakan)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	d. Suction 1 s.d 3 x (1 xtindakan)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	e. Perawatan Luka Infeksi 1 s.d 2x (1 x tindakan)	48.000,00	72.000,00	120.000,00
	f. Perawatan Luka PostOperasi I s.d 2 x (1 xtindakan)	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	g. Perawatan Luka denganJahitan <20x (1 xtindakan)	50.000,00	75.000,00	125.000,00

	h. Hecting 1 s.d 10 x (1x tindakan)	44.000,00	66.000,00	110.000,00
3.	Tindakan Sedang:			
	a. Resutasi Bayi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	b. Pasang Sonde Hidung/Penduga Lambung	44.000,00	66.000,00	110.000,00
	c. Pasang Maag Slang	56.000,00	84.000,00	140.000,00
	d. Pasang Cateter	48.000,00	72.000,00	120.000,00
	e. Perawatan Luka Bakar>10% 1 s.d 2x (1x tindakan)	44.000,00	66.000,00	110.000,00
	f. Sewa Alat Monitor (1 x 24 jam)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	g. Sewa Alat Syringe Pump (1 x 24 jam)	88.000,00	132.000,00	220.000,00
	h. Sewa Alat Infus Pump (1x 24 jam)	44.000,00	66.000,00	110.000,00
	i. Sewa Alat Ventilator (1 x 24 jam)	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	j. 1 x Penggunaan Alat Elektroda	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	k. 1 x Penggunaan Alat EKG	44.000,00	66.000,00	110.000,00
	l. 1 x Penggunaan Alat GlukoTest	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	m. Observasi dengan AlatMonitor (1 x 24 jam)	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	n. Observasi tanpa AlatMonitor (1 x 24 jam)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	o. Tindakan IntervensiResusitasi Jantun Paru	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	p. Tindakan Pemasangan Endhotrakheal Tube	140.000,00	210.000,00	350.000,00
	q. Nebulizer (1 x 24 jam)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	r. Observasi denganVentilator	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	s. Observasi dengan SyringePum	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	t. Observasi dengan InfusPum	32.000,00	48.000,00	80.000,00

17. Rincian Tarif Tindakan Medik Operatif Umum sebagai berikut:

No .	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Jumlah Tarif (Rp)
				Spesialis Bedah (Rp)	Spesialis Anastesi (Rp)	
1.	T. Operatif Sederhana	250.000,00	350.000,00	300.000,00	150.000,00	1.050.000,00
2.	T. Operatif Kecil	664.000,00	996.000,00	800.000,00	400.000,00	2.860.000,00
3.	T. Operatif Sedang	1.240.000,00	1.860.000,00	1.500.000,00	750.000,00	5.350.000,00
4.	T. Operatif Besar	2.020.000,00	3.105.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	8.925.000,00
5.	T.Operatif Khusus	2.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	11.000.000,00

18. Rincian Tarif Tindakan Operatif Khusus Mata sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik Spesialis (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Kuretase Chalazion/ hordeolum	140.000,00	210.000,00	250.000,00	600.000,00
2.	Eksisi Ptergium	344.000,00	516.000,00	640.000,00	1.500.000,00
3.	Rekontruksi palpebral	480.000,00	720.000,00	800.000,00	2.000.000,00

4.	Eksisi KistaKonjungtiva	140.000,00	210.000,00	250.000,00	600.000,00
5.	Jahit laserasi kornea	480.000,00	720.000,00	800.000,00	2.000.000,00
6.	Jahit laserasi kornea dan reposisi iris	600.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
7.	Ekstraksi korpus alienum komea + Jahit laserasi kornea	600.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
8.	Ekstraksi korpus alienum kornea +Jahit LaserasiKornea + ekstraksi katarak	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
9.	Ekstraksi katarak (Small incision cataract surgery)	840.000,00	1.260.000,00	1.400.000,00	3.500.000,00
10.	Trabeculektomi	840.000,00	1.260.000,00	1.400.000,00	3.500.000,00
11.	Ekstraksi katarak + trabekulektomi	1.120.000,00	1.680.000,00	1.700.000,00	4.500.000,00
12.	Pemasangan IOL sekunder	140.000,00	210.000,00	250.000,00	600.000,00
13.	Fekoemulsifikasi	3.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	7.500.000,00

19. Rincian Tarif Tindakan Khusus Mata dengan Anestesi Umum:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Jumlah Tarif (Rp)
				Spesialis Mata (Rp)	Spesialis Anastesi (Rp)	
1	Tindakan Khusus Mata	1.180.000,00	1.770.000,00	1.700.000,00	850.000,00	5.500.000,00

20. Rincian Tarif Tindakan Medik Non Operatif sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	TIN MED NON-OP KECIL	88.000,00	132.000 00	220.000,00
2.	TIN MED NON-OP SEDANG	132.000,00	198.000,00	330.000,00
3.	TIN MED NON-OP BESAR	180.000,00	270.000,00	450.000,00
4.	TIN MED NON-OP KHUSUS	280.000,00	420.000,00	700.000,00

21. Rincian Tarif Tindakan Medik Khusus sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	TINDAKAN MEDIK KHUSUS			
	a. Thorachosintesis	400.000 00	600.000,00	1.000.000,00
	b. Parasintesis	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
	c. Arthosintesis	400.000 00	600.000,00	1.000.000,00
	d. Cardiosintesis	460.000,00	690.000,00	1.150.000,00
	e. Flebotom	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00

22. Rincian Tarif Tindakan Elektro Kardiografi (EKG) Pasal ini sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	T. Elektro Kardiografi (EKG)	50.000,00	75.000,00	125.000,00

23. Rincian Tarif Pelayanan Persalinan Normal dan Abnormal sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	PERSALINAN NORMAL	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
2.	PERSALINAN ABNORMAL (PAKET CURATAGE/VAKUM/FORCEPS)			
	a. Dilatasi dan Curatage	640.000,00	960.000,00	1.600.000,00
	b. Kuret Abortus	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
	c. Kuret Pasca Persalinan	1.600.000 00	2.400.000,00	4.000.000,00
	d. Partus E. Vakum	3.200.000,00	4.800.000,00	8.000.000,00
	e. Partus E. / Forceps	4.000.000,00	6.000.000 00	10.000.000 00
	Jasa Pelayanan di luar jam kerja ditambah 30%.			

24. Rincian Tarif Tindakan Obsgyn sebagai berikut:

No.	Tindakan Diagnostik/ Terapilainnya	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	CTG	120.000,00	180.000,00	300.000,00
2.	Bio si	240.000,00	360.000,00	600.000,00
3.	Hidrotubasi	320.000,00	480.000,00	800.000,00
4.	Mikro Curet	240.000,00	360.000,00	600.000,00
5.	Knotera i	240.000,00	360.000,00	600.000,00
6.	IVA	40.000,00	60.000,00	100.000,00
7.	Eksti asi Poli	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
8.	Ekstraksi IUD dengan Anestesi	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
9.	Kista Bartholini/Gardner	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
10.	USG Obstetry Abdomen	120.000,00	180.000,00	300.000,00
11.	USG Obstetry 4D	180.000,00	270.000,00	450.000,00
12.	USG trans vagina	140.000,00	210.000,00	350.000,00
	Pertolongan Persalinan melalui Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif Kebidanan seperti Vacum, Forceps, Bedah Caesar dengan janin yang masih hidup dikenakan tambahan Jasa Tindakan Medik Spesialis Anak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Jasa Pelayanan Tindakan Medik Spesialis Bedah tersebut.			

25. Rincian Tarif Pelayanan Operatif Kasus Obsgyn sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik			Jumlah Tarif (Rp)
				Spesialis Bedah	Spesialis Anestesi	Spesialis Anak	
1.	T. Operatif Sederhana	372.000,00	558.000,00	450.000,00	225.000,00		1.605.000,00
2.	T. Operatif Kecil	664.000,00	996.000,00	800.000,00	400.000,00		2.860.000,00
3.	T. Operatif Sedang	1.240.000,00	1.860.000,00	1.500.000,00	750.000,00	450.000,00	5.800.000,00
4.	T. Operatif Besar	2.020.000,00	3.105.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	750.000,00	9.625.000,00
5.	T. Operatif Khusus	2.890.000,00	4.335.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	13.525.000,00

26. Rincian Tarif Pelayanan Penunjang Patologi Klinik sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Hematologi Klinik			
	a. Hematologi Rutin	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	b. Hematologi Lenngkap	48.000,00	72.000,00	120.000,00
	c. Apusan DarahTepi (Morfologi Darah Tepi)	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	d. DDR (Malaria)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	e. Glikolisis Hb (HbA1c)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	f. LED/BBS	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	g. Evaluasi Sumsum Tulang	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	h. Sel LE	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	i. Sel Sezary	20.000,00	30.000,00	50.000,00
2.	Hematolo Lain			
	Rum le Leede Tes	10.000,00	15.000,00	25.000,00
3.	Kimia Klinik			
	a. Albumin	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b. Alkali Phosfatase	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	c. Asam Urat	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	d. Bilirubin Direk	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	e. Bilirubin Total	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	f. Fe (Besi)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	g. Gamma GT	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	h. Globulin	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	i. Gula Darah Sewaktu	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	j. Glukosa Darah PP 2 Jm	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	k. Glukosa Darah Puasa	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	l. Kolesterol HDL	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	m. Kolesterol LDL	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	n. Kolesterol Total	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	o. Kreatinin	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	p. Kreatinin klirens	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	q. Protein Total	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	r. SGOT/ASAT	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	s. SGPP/ALAT	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	t. TIBC (Total Iron BindingCapacity)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	u. Trigliserida	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	v. Ureum	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	w. Transferin	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4.	Cardiac Marker			
	a. CK – MB	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	b. CRP	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	c. Myoglobin	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	d. Troponin T	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	e. D. Dimer	170.000,00	255.000,00	425.000,00
	f. NT PRO BNP	80.000,00	120.000,00	200.000,00
5.	Tumor Marker			
	a. Alfa Peto Protein (AFP)	110.000,00	165.000,00	275.000,00
	b. Ca 125	110.000,00	165.000,00	275.000,00
6.	Imunologi/Serologi Klinik			
	a. Anti HIV (Kuantitatif)COMBO	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	b. HBS Ag (Kualitatif/Kromatografi)	20.000,00	30.000,00	50.000,00

	c. Anti HBS Ag/HBs Ab (Kualitatif/Kromato-grafi)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	d. Anti HCV(Kualitatif/Kromatografi)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	e. Anti HIV (Kualitatif)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	f. HBS Ag (Kuantitatif)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	b. HBS Ab (Kuantitatif)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	h. Anti HCV (Kuantitatif)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	i. TP (Kuantitatif)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	j. Anti Rubella IgG	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	k. Anti Rubella IgM	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	l. Anti Toxoplasma IgG	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	m. Anti Toxo lasma IgM	90.000,00	135.000,00	225.000,00
	n. Asto (Kualitatif)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	o. Dengue IgG/IgM	52.000,00	78.000,00	130.000,00
	p. NSIAg Dengue	52.000,00	78.000,00	130.000,00
	q. Golongan Darah+Kartu	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	r. HCG/Test Kehamilan	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	s. Salmonella Typhi IgG/IgM	52.000,00	78.000,00	130.000,00
	t. Rematoid Faktor (Kualitatif)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	u. VDRL TPHA	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	v. Sifilis (Kromatografi)	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	w. Tubex	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	x. Widal (Typhi dan Parathypi)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	y. Feritin	40.000,00	60.000,00	100.000,00
7.	Urinalisasi			
	Urine Lengkap (Sedimen)	24.000,00	36.000,00	60.000,00
8.	Feces			
	a. Darah Samar	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b. Feces Rutin	20.000,00	30.000,00	50.000,00
9.	Analisa Gas Darah dan Elektrolit			
	a. Paket(Gas Darah + Elektrolit)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	b. Elektrolit	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	c. Analisis Gas Darah	50.000,00	75.000,00	125.000,00
10.	Hemostasis/Koagulasi			
	a. Per Item Pemeriksaan:	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	b. APTT	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	c. BT (Waktu Pendarahan)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	d. CT (Waktu Bekuan)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	e. PT (Prothrobim Time)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	f. Fibrinogen	40.000,00	60.000,00	100.000,00
11.	Hormon			
	a. FT 3	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	b. FT4	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	c. T 3	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	d. TSH	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	e. T 4	40.000,00	60.000,00	100.000,00
12.	Test Ra idAn • en Covid-19	43.600,00	65.400,00	109.000,00
13.	Test Ra id Antibodi Covid- 19	40.000,00	60.000,00	100.000,00
14.	Pemeriksaan PCR Covid- 19	158.000,00	237.000,00	395.000,00
15.	Pemeriksaan TCM Covid- 19	158.000,00	237.000,00	395.000,00
16.	Lain-lain:			
	a. Analisa Sperma	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	b. Analisa Cairan Otak	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	c. Analisa Cairan Pleura	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	d. Analisa Cairan Sendi	60.000,00	90.000,00	150.000,00

e. Pewamaan Jamur KOH	12.000,00	18.000,00	30.000,00
f. Narkoba Multi 5/6	60.000,00	90.000,00	150.000,00
g. Pewarnaan Gram	24.000,00	36.000,00	60.000,00
h. Pewarnaan BTA	24.000,00	36.000,00	60.000,00
i. Pewamaan Albert	24.000,00	36.000,00	60.000,00
h. Pewarnaan BTA,TB/Hansen	24.000,00	36.000,00	60.000,00
k. Analisa Sperma	50.000,00	75.000,00	125.000,00
l. Swab Vagina	24.000,00	36.000,00	60.000,00
m. TindakanBMP/PunksiSumsum Tulang	260.000,00	390.000,00	650.000,00
Jasa pelayanan dan jasa medis untuk Patologi Klinik secara Cito (cepat) ditambah 30% (dalam keadaan darurat /emergensi)			

27.Rincian Tarif Pelayanan Penunjang Radio Diagnostik sebagai berikut:

No.	Tindakan Diagnostik/Terapi Lainnya	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	THORAX	60.000,00	90.000,00	150.000,00
2.	BNO	160.000,00	120.000,00	280.000,00
3.	BNO 3 POSISI	160.000,00	240.000,00	400.000,00
4.	PELVIS	80.000,00	120.000,00	200.000,00
5.	KEPALAAP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
6.	SINUS PARANASALIS	140.000,00	210.000,00	350.000,00
7.	MANDIBULA PA/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
8.	OS NASAL	60.000,00	90.000,00	150.000,00
9.	ORBITA PA/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
10.	BASIS CRANII AP/TOWNES	120.000,00	180.000,00	300.000,00
11.	CERVICAL AP/LAT/OBLIK	240.000,00	360.000,00	600.000,00
12.	MASTOID KI/KA	120.000,00	180.000,00	300.000,00
13.	LEHER AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
14.	TVERTB.THORACL AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
15.	V.THORCOLUMBALAP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
16.	LUMBAL AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
17.	LUMBOSACRALAP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
18.	COXIGEUS AP/LAT	120.000,00	108.000,00	228.000,00
19.	BAHU	60.000,00	90.000,00	150.000,00
20.	CLAVICULA	60.000,00	90.000,00	150.000,00
21.	HUMERUS AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
22.	SIKU AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
23.	ANTEBRACHII AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
24.	WRIST JOINT AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
25.	MANUS AP/OBLIK	120.000,00	180.000,00	300.000,00
26.	FEMUR AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
27.	GENU AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
28.	CRURIS AP/LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
29.	ANKLE JOINT AP LAT	120.000,00	180.000,00	300.000,00
30.	PEDIS AP/OBLIK	120.000,00	180.000,00	300.000,00
31.	FOTO GIGI	42.000,00	63.000,00	105.000,00
32.	PANORAMIC	120.000,00	180.000,00	300.000,00
33.	CEPALOMETRI	120.000,00	180.000,00	300.000,00
34.	USG ABDOMEN	280.000,00	420.000,00	700.000,00
35.	USG MAMMAE	320.000,00	480.000,00	800.000,00
36.	USG TESTIS	280.000,00	420.000,00	700.000,00
37.	USG SMALL PART	200.000,00	300.000,00	500.000,00
38.	USG DOPPLER	320.000,00	480.000,00	800.000,00
39.	CT-SCAN KEPALA	480.000,00	720.000,00	1.200.000,00
40.	CT-SCAN LAINNYA	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00

41.	BNO-IVP + KONTRAS	600.00,00	900.000,00	1.500.000,00
42.	MAGNETIC RESONANCE IMAGING/MRI			
	A. KEPALA			
43.	MRI Kepala	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
44.	MRI Kepala + MRA	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
45.	MRI Kepala + MRA + MRV	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
	B. KEPALA DAN LEHER			
46.	MRI Leher, Nasopharing, Orofaring	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
47.	MRI Sinus Paranasal	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
48.	MRI Tiroid	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
49.	MRI Orbita	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
	C. MRI ABDOMEN			
50.	MRI Whole Abdomen	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
51.	MRI MRCP	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
52.	MRI Urografi	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
	D. MRI MAMMAE			
53.	MRI Mammae	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
	MRI MUSKULOSKELETAL			
54.	MRI Shoulder joint	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
55.	MRI Knee joint	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
56.	MRI Elbow joint, Ankle joint, Wrist joint	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
57.	MRI Pelvis	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
58.	MRI Ekstremitas	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
	E. MRI VERTEBRA			
59.	MRI Vertebra Whole Spine	2.600.000,00	3.900.000,00	6.500.000,00
60.	MRI Vertebra Cervical	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
61.	MRI Vertebra Thoracal	1.600.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00
62.	MRI Vertebra Lumbal	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
63.	KONTRAS	480.000,00	720.000,00	1.200.000,00
64.	URETROCYSTOGRAFI + KONTRAS	270.000,00	405.000,00	675.000,00
65.	OESOFAGOGRAFI + KONTRAS	210.000,00	315.000,00	525.000,00
66.	OMD + KONTRAS	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
67.	MD + KONTRAS	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
68.	HSG + KONTRAS	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
69.	COLON IN LOOP + KONTRAS	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
70.	RPC + KONTRAS	320.000,00	480.000,00	800.000,00
71.	COR ANALISA + KONTRAS	210.000,00	315.000,00	525.000,00
72.	CT-SCAN KEPALA + KONTRAS	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
73.	CT-SCAN LAINNYA + KONTRAS	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
74.	CT-SCAN CALCIUM SCORING	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
75.	CT-SCAN CARDIAC + KONTRAS	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
76.	MAMMOGRAFI	300.000,00	450.000,00	750.000,00
77.	MAMMOGRAFI + USG Mammae	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00

28. Besarnya Tarif Pelayanan Penunjang Logistik di Instalasi Farmasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur disesuaikan formularium Rumah Sakit.

29. Rincian Tarif Protesa dalam Tabel berikut ini sudah termasuk Jenis Tindakan dan Harga Alat perekstremitas dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dan Alat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	PROSTETIC UPPER EXTREMIN (KOMPONEN DALAM NEGERI)			
	a. Above Knee (Ukuran L)	2.337.120,00	3.505.680,00	5.842.800,00

	b. Above Knee (Ukuran S)	1.753.920,00	2.630.880,00	4.384.800,00
	c. Socket Above Knee	1.331.520,00	1.997.280,00	3.328.800,00
	d. Knee Disarticulation	3.135.360,00	4.703.040,00	7.838.400,00
	e. Below Conventisional	3.135.360,00	3.561.600,00	6.696.060,00
	f. Below Knee Conventional (bahan komponen kombinasi)	2.435.040,00	3.652.560,00	6.087.600,00
	g. Below Knee PTB (bahan kombinasi)	2.807.040,00	4.210.560,00	7.017.600,00
	h. Socket Above Knee	704.640,00	1.056.960,00	1.761.600,00
	i. syme (L) (bahan kombinasi)	1.261.920,00	1.892.880,00	3.154.800,00
	j. Syme (bahan komponen kombinasi)	2.755.200,00	4.132.800,00	6.888.000,00
	k. Chop part	675.360,00	1.013.040,00	1.688.400,00
	l. Pylon	286.080,00	420.120,00	715.200,00
2.	ORTOTIC UPPER EXTREMITY KOMPONEN DALAM NEGERI			
	a. Hand splint (Cock up)	265.200,00	397.800,00	663.000,00
	b. Hand splint (Dynamic)	294.240,00	441.360,00	735.600,00
	c. Hand splint (Resting)	265.200,00	397.800,00	663.000,00
	d. Splint jari	86.400,00	129.600,00	216.000,00
	e. Rest splint kombinasi	228.480,00	342.720,00	571.200,00
	f. Dynamic splint kombinasi	234.240,00	351.000,00	585.600,00
	g. Cock up splint kombinasi	176.160,00	264.240,00	440.400,00
3	CERVICAL-THORACO-LUMBO-SACRAL ORTOTIC (SPINAL ORTOTIC) (KOMPONEN DALAM NEGERI)			
	a. Rigid collar hard	286.080,00	429.120,00	715.200,00
	b. Somi brace	1.133.280,00	1.699.920,00	2.833.200,00
	c. TLSO body jacket (bahan plastic)	1.860.720,00	2.791.080,00	4.651.800,00
	d. Milwaukee Brace (scoliosis) orthoplast	2.296.320,00	3.444.480,00	5.740.800,00
	e. Milwaukee Brace (scoliosis) plastic	2.115.520,00	3.173.280,00	5.228.800,00
	f. Boston brace (scoliosis) orthoplast	2.580.000,00	3.870.000,00	6.450.000,00
	g. Hip spica orthoplast	1.552.320,00	2.328.480,00	3.880.800,00
	h. Soft collar	118.464,00	177.696,00	296.160,00
	i. Semi rigid collar	132.000,00	198.000,00	330.000,00
	j. TLSO Taylor brace	285.600,00	428.400,00	714.000,00
	k. Hyper extention brace(jewett)	282.672,00	424.008,00	706.680,00
	l. TLSO Corset	212.832,00	319.248,00	532.080,00
	m. TLSO (Knight)	508.800,00	763.200,00	1.272.000,00
	n. Lumbal brace	279.840,00	419.760,00	699.600,00
	o. Lumbo sacral (LS) Corset	124.800,00	187.200,00	312.000,00
	p. Pelvis band (sabuk)	96.000,00	144.000,00	240.000,00
	q. Philiadevia	428.880,00	643.320,00	1.072.200,00
	r. Somi brace	570.000,00	855.000,00	1.425.000,00
4.	ORTH+B77:C880TIC LOWER EXTREMITY (Komponen Dalam Negeri)			
	a. Long leg brace (KAFO)	3.703.000,00	5.554.500,00	9.257.000,00
	b. Short leg brace (APO)	1.433.000,00	2.149.500,00	3.582.500,00
	c. AFO orthopast (anak)	187.120,00	280.680,00	467.800,00
	d. AFO Plastik L	285.200,00	427.800,00	713.000,00
	e. AFO Plastik S	176.800,00	265.200,00	442.000,00
	f. Denis Brown Splint orthopast	238.400,00	357.600,00	596.000,00
	g. Long leg brace + pelvic band+ischial WB	845.200,00	1.267.800,00	2.113.000,00
	h. Long leg brace + ischial WB	724.000,00	108.600,00	832.600,00

i.	Long leg brace (KAFO)	598.800,00	898.200,00	1.497.000,00
j.	Knee brace	239.840,00	359.760,00	599.600,00
k.	Knee suport corset	81.600,00	122.400,00	204.000,00
l.	Knee pad (sabuk)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
m.	Back slap kaki	143.200,00	214.800,00	358.000,00
n.	Short leg brace (anak)	182.200,00	273.300,00	455.500,00
o.	Short leg brace (dewasa)	320.800,00	481.200,00	802.000,00
p.	Short leg brace (AFO) plantar stop dewasa	320.800,00	481.200,00	802.000,00
q.	AFO spring type	241.560,00	362.340,00	603.900,00
r.	Orthophaedic shoes (S)	120.000,00	180.000,00	300.000,00
s.	Orthophaedic shoes (L)	143.000,00	214.500,00	357.500,00
t.	Calceneus pad (vischoheel)	76.000,00	114.000,00	190.000,00
u.	Arch support (removable)	76.000,00	114.000,00	190.000,00
v.	Metatarsal pad	76.000,00	114.000,00	190.000,00
w.	Corrective sandal (insert shoes	156.200,00	234.300,00	390.500,00
x.	Denis brown splint shoes	180.400,00	270.600,00	451.000,00
y.	Spring steel	290.400,00	435.600,00	726.000,00
z.	Insol per 1 cm	50.000, 00	75.000,00	125.000,00
aa.	Out soul per I cm	50.000,00	75.000,00	125.000,00
bb.	Sub culf	73.200,00	109.800,00	183.000,00
5.	PROSTETIC UPPER EXTREMITY (Komponen Dalam Negeri)			
a.	Above Elbow	3.266.000,00	4.899.000,00	8.165.000,00
b.	Elbow Disarticulation	2.630.000,00	3.945.000,00	6.575.000,00
c.	Below Elbow	1.741.920,00	2.612.880,00	4.354.800,00
d.	Wrist Disarticulation	1.426.240,00	2.139.360,00	3.565.600,00
e.	Finger	1.026.320,00	1.539.480,00	2.565.800,00

30.Rincian Tarif Reparasi Prothesa:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	PROSTETIC UPPER DAN LOWER EXTREMITY			
	a. Reparasi Besar	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
		1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
	b. Reparasi Sedang	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
	c. Reparasi Kecil	100.000,00	150.000,00	250.000,00
		400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
2.	ORTOTIC UPPER DAN LOWER			
	a. Reparasi Besar	280.000,00	420.000,00	700.000,00
		360.000,00	540.000,00	900.000,00
	b. Reparasi Sedang	200.000,00	300.000,00	500.000,00
		280.000,00	420.000,00	700.000,00
	c. Reparasi Kecil	60.000,00	90.000,00	150.000,00
		200.000,00	300.000,00	500.000,00

Retribusi Pelayanan Medik Gigi:

- Tarif pelayanan medik gigi rawat jalan disesuaikan dengan besarnya tarif pelayanan rawat jalan.
- Tarif pelayanan medik gigi rawat jalan dalam pasal ini tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik gigi, penunjang medic, pelayanan rehabilitasi medic dan jasa konsultasi antar spesialis medic dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien.
- Komponen dan besaran tariff tindakan medic gigi meliputi :
 - Jasa Sarana; dan
 - Jasa Pelayanan.

- d. Tarif tindakan medic gigi operatif ditentukan sama dengan tariff tindakan medic operatif/non operatif berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan serta kelas perawatan pasien.

31.Rincian Tarif Tindakan Medik Gigi Operatif dan Non Operatif Pasal ini adalah:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	OPERATIF			
	a. Pencabutan Gigi			
	Anak			
	1) Tanpa Injeksi	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	2) Dengan Injeksi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	Dewasa			
	1) Pencabutan Biasa	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	2) Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	140.000,00	210.000,00	350.000,00
	b. Odontektomi			
	1) Partial	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
	2) Totalis	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
	c. Alveolektomi per region	60.000,00	900.000,00	960.000,00
	d. Gingivektomi per region	60.000,00	900.000,00	960.000,00
	e. Incisi Abses			
	1) Ekstra oral	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	2) Intra oral	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	f. Heacting (per 1 jahitan)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	g. Incisi Mucocale (permucocale)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
2.	KONSERVATIF			
	a. Tumpatan Glass Ionomer			
	1) Kecil	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	2) Sedang	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	3) Besar	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	b. Tumpatan Amalgam			
	1) Kecil	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	2) Sedang	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	3) Besar	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	c. Tumpatan Komposit			
	1) Kecil	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	2) Sedang	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	3) Besar	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	d. Tumpatan Sementara	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	e. Aplikasi			
	1) Eugenol	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	2) Pulp Capping	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	f. Perawatan Saluran Akar (PSA)			
	1) Preparasi saluran akar	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	2) Obat saluran akar + iri asi visit	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	3) g. Trepanasi/ debridement	30.000,00	45.000,00	75.000,00
3.	TINDAKAN KHUSUS			
	a. Scalling rahang atas dan rahang bawah			
	1) Manual	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	2) Elektrik	160.000,00	240.000,00	400.000,00
	3) Aplikasi Obat topical ada ulser	20.000,00	30.000,00	50.000,00

	4) Up heacting/buka jahitan	40.000,00	60.000,00	100.000,00
4.	PEMBUATAN PROTESA			
	a. Akrilik			
	1) 1 Gigi Pertama	200.000,00	300.000,00	500.000,00
	2) 2-3 Berikut	160.000,00	240.000,00	400.000,00
	3) 4-10 gigi	140.000,00	210.000,00	350.000,00
	4) 11 gigi-full	1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00
	b. Valplast			
	1) 1 Gigi Pertama	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
	2) 2-3 Gigi Berikut	280.000,00	420.000,00	700.000,00
	3) 4-6 Gigi Berikut	160.000,00	240.000,00	400.000,00
	4) 6-14 Gigi Berikut	120.000,00	180.000,00	300.000,00
5.	CROWN (Per Gigi)			
	a. Akrilik	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
	b. Porcelen	1.100.000,00	1.650.000,00	2.750.000,00
6.	BRIDGE (Per Gigi)			
	a. Akrilik	520.000,00	780.000,00	1.300.000,00
	b. Porcelen	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00

32. Rincian Besaran Paket Pemeriksaan untuk Medical Cheek Up sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	Paket Rutin (Untuk Surat Keterangan Kesehatan)			
	Pemeriksaan Fisik (Tensi, Nadi, Berat Badan, TB, Visus, Buta Warna, Fungsi Pendengaran)	12.000,00	18.000,00	30.000,00
2	Paket Sederhana			
	a. Pemeriksaan Fisik (Tensi, Nadi + Riwayat Kesehatan)	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	b. Darah Lengkap	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	c. Kimia Darah			
	1) SOOT	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	2) SGPT	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	3) GDS	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	4) Ureum	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	5) Creatinin	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	6) Kolesterol	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	7) HDL	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	8) LDL	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	9) Trigliserida	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	10) Aric Acid	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	11) HBSAg	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	12) HIV	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	13) Narkoba	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	14) Urin Lengkap	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	d. Radiodiagnostik			
	1) EKG	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	2) Rontgen Thorax PA	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	e. Mata			
	Tes Buta Warna (Ishihara Test)	24.000,00	36.000,00	60.000,00

	f. Konsultasi per Dokter	30.000,00	45.000,00	75.000,00
3.	Paket Lengkap (Eksekutif)			
	a. Pemeriksaan Fisik (Tensi,Nadi + Riwa at Kesehatan	16.000,00	24.000,00	30.000,00
	b. Darah Lengkap	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	c. Kimia Darah			
	1) SGOT	14.400,00	21.600,00	36.000,00
	2) SGPT	14.400,00	21.600,00	36.000,00
	3) GDS	12.400,00	18.600,00	31 000,00
	4) Ureum	14.400,00	21.600,00	36.000,00
	5) Creatinin	14.400,00	21.600,00	36.000,00
	6) Kolesterol	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	7) HDL	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	8) LDL	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	9) Trigliserida	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	10)Aric Acid	14.400,00	21.600,00	36.000,00
	11)HBSAg	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	12)HIV	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	13)Narkoba	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	14)Urin Lengkap	16.800,00	25.200,00	42.000,00
	d. Radiodiagnostik			
	1) EKG	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	2) Rontgen Thorax PA	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	3) THT Audiometri	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	4) Spirometri	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	5) Treadmill + ECG (Belum termasuk expertise dr)	340.000,00	510.000,00	850.000,00
	e. Konsultasi per Dokter	30.000,00	45.000,00	75.000,00

- a. Besarnya komponen tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan ditentukan sesuai dengan tarif pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan.
 - b. Tarif pengembangan Pelayanan Pemerikgaan Kesehatan (*General Medical Check Up*) lainnya, ditetapkan dengan keputusan Direktur.
 - c. Semua hasil pendapatan dari kegiatan Yang dilaksanakan oleh Tim Kesehatan di luar RSUD Provinsi, seluruhnya disetor ke Kas RSUD Provinsi.
- Retribusi Pelayanan Mediko Legal:

- a. Pelayanan Mediko Legal berupa Visum et Repertum dan Otopsi hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komponen tarif pelayanan Mediko Legal terdiri dari:
 - 1) Jasa Sarana
 - 2) Jasa Pelayanan

Retribusi Pelayanan Ambulance, Mobil Jenazah Dan Pemakaian Oksigen (0²):

- a. Pelayanan Ambulance dipergunakan untuk kepentingan pertolongan kegawat daruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal keRS atau dari RS ke Rumah Sakit lain berkaitan dengan pelayanan medik.
- b. Komponen Tarif Pelayanan Ambulance meliputi:
 - 1) Jasa Sarana Transportasi Ambulance; dan
 - 2) Jasa Pelayanan (Jasa Transportasi).
- c. Besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan di dalam Kota Manokwari (radius 10 km) sebesarRp. 200.000,00 dan diluar Kota Manokwari (radius > 10 km) sebesarRp. 400.000,00.
- d. Besaran dan komponen Tarif Mobil Jenazah dengan hitungan biaya per jam yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000,00 per jam, dalam Kabupaten Manokwari perhitungan paling rendah 3 (tiga) jam sekali penggunaan.

- e. Kornponen Tarif Pelayanan Mobil Jenazah meliputi:
- 1) Jasa Sarana; dan
 - 2) Jasa Pelayanan.

33. Rincian Besaran Tarif Pelayanan Ambulance, Mobil Jenazah dan Pemakaian Oksigen adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Dalam Kota (<10 Km) (Rp)	Luar Kota (<10 Km) (Rp)
1.	Ambulance tanpa Dokter	200.000,00	400.000,00
2.	Ambulance dengan Dokter	250.000,00	500.000,00
3.	Ambulance + Dokter + Oksigen untuk tabung Ukuran Kecil (per satu tabung)	450.000,00	600.000,00
4.	Ambulance + Dokter + Oksigen untuk tabung Ukuran Besar (per satu tabung)	500.000,00	750.000,00
5.	Ambulance	200.000,00	400.000,00

- a. Tarif retribusi perawatan jenazah ditentukan berdasarkan unit cost; dan
- b. Komponen tarif perawatan jenazah meliputi:
 - 1) jasa sarana; dan
 - 2) jasa Pelayanan
- c. Penyimpanan jenazah atas permintaan Penegak Hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya.
- d. Penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam
- e. Rincian biaya tarif perawatan jenazah & mobil jenazah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	Pemulasaran Jenazah	160.000,00	240.000,00	400.000,00
2	Peti Jenazah	0	3.500.000,00	3.500.000,00
3	Memandikan Jenazah	200.000,00	300.000,00	500.000,00
4	Pendinginan diKulkas	100.000,00	150.000,00	250.000,00
5	Visum Jenazah (tanpa luka-luka Ringan)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
6	Visum Jenazah (luka ringan - luka berat)	140.000,00	240.000,00	380.000,00
7	Pembedahan Jenazah / Otopsi Jenazah Baik (tanpa luka-luka Lecet Ringan)	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
8	Pembedahan Jenazah / Otopsi Jenazah Rusak (dengan luka sedang luka berat)	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
9	Pengawetan Jenazah (termasuk cairan, BMHP dan Formalin)	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
10	Penitipan Jenazah (tanpa Pendingin/hari)	200.000,00	300.000,00	500.000,00
11	Jahit Luka Sederhana (dibawah 50 jahitan)	200.000,00	300.000,00	500.000,00
12	Jahit Luka Sedang diatas 50 jahitan	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
13	Jahit Luka Besar (Reposisi+Jahit luka/ luka patah tidak beraturan)	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00

34. Rincian Biaya Tarif Pelayanan Transfusi Darah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Kantong Darah Single (Single Bag)	145.000,00	215.000,00	360.000,00
2.	Kantong Darah Double (D. Bag)	165.000,00	245.000,00	410.000,00
3.	Kantong Darah Triple (Triple Bag)	175.000,00	260.000,00	435.000,00

35. Rincian Tarif Pelayanan Perinatologi adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Akomodasi	80.000,00	120.000,00	200.000,00
2.	Visite Dokter	30.000,00	40.000,00	70.000,00
3.	Inkubator/Hari	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4.	Syringe Pump/Hari	20.000,00	30.000,00	50.000,00
5.	Saturasi/Hari	4.000,00	6.000,00	10.000,00
6.	Warrner/ Hari	10.000,00	15.000,00	25.000,00
7.	Ambu Bag/ Ixpakai	4.000,00	6.000,00	10.000,00
8.	PemasanganCPAP/ Ixtindakan	40.000,00	60.000,00	100.000,00
9.	Pemasangan NeoPuff / Ixtindakan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
10.	Pemasangan Intubasi	195.000,00	155.000,00	350.000,00
11.	Blue Light Therapy Foto (Terapi/Jam)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
12.	Breast Care/ Ixtindakan	50.000,00	20.000,00	70.000,00
13.	Pemasangan CPAP/Jam	10.000,00	15.000,00	25.000,00
14.	Pemasangan Neo Puff/Jam	6.000,00	9.000,00	15.000,00

36. Rincian Tarif Pelayanan Akupuntur adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	Tindakan Kecil	40.000,00	60.000,00	100.000,00
2	Tindakan Sedang	80.000,00	120.000,00	200.000,00
3	Tindakan Besar	120.000,00	180.000,00	300.000,00

37. Rincian Tarif Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Asesmen psikiatri awal	80.000,00	120.000,00	200.000,00
2.	Pemeriksaan psikiatri tambahan (MMSE, BDI, PANSS, HAMD, YMRS	40.000,00	60.000,00	100.000,00
3.	Psikoterapi singkat (sesi)	52.000,00	78.000,00	130.000,00
4.	Psikoterapi lengkap (sesi)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
5.	Psikoterapi keluarga (sesi)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
6.	Psikoterapi suportif (sesi)	52.000,00	78.000,00	130.000,00
7.	Hipnoterapi	120.000,00	180.000,00	300.000,00
8.	Fiksasi mekanik (hari)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
9.	Fiksasi kimia (hari)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
10.	Terapi Keluarga (sesi)	100.000,00	150.000,00	250.000,00
11.	Terapi Kelompok (sesi)	110.000,00	165.000,00	275.000,00
12.	Terapi Perilaku Anak(sesi)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
13.	Terapi Okupasi (sesi)	100.000,00	150.000,00	250.000,00
14.	Konseling pernikahan	60.000,00	90.000,00	150.000,00
15.	Tes IQ	40.000,00	60.000,00	100.000,00
16.	Tes MMPI	140.000,00	210.000,00	350.000,00

38.Jasa Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	REHAB MEDIC KECIL			
	a. Infra Phil/Infra Red	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	b. Fibrator Terapi/Terapi Latihan			
2.	REHAB MEDIK SEDANG			
	a. Infra Phil /IRR	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	b. Fibrator Terapi			
	c. Terapi Latihan			
3.	REHAB MEDIK BESAR			
	a. Ultra Violet Terapi	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	b. Interferensi/Teus Terapi			
	c. Ultra Sound Terapi/CurapulTerapi Lasser terapi			
	d. Terapi Latihan			
4.	REHAB MEDIK CANGGIH			
	a. Ultra Violet Terapi Laser	156.000,00	234.000,00	390.000,00
	b. Interferensi Tens Terapi			
	c. Traksi Elektronik			
	d. Ultra Sound Terapi/CurapulTerapi Laser Terapi			
	e. Insostesien			
	f. Terapi Latihan			

39. Rincian Harga Layanan Psikologi:

NO.	JENIS LAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	Konseling Pernikahan (Pra Nikah)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
2.	Konseling Dasar (Per jam)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
3.	Tes IQ	40.000,00	60.000,00	100.000,00
4.	Tes Kepribadian	40.000,00	60.000,00	100.000,00
5.	Tes MMPI	140.000,00	210.000,00	350.000,00
6.	Konsul Dokter Spesialis	30.000,00	45.000,00	75.000,00
7.	Konsul Psikolog	40.000,00	60.000,00	100.000,00
8.	Jasa Perawat Jiwa	6.000,00	9.000,00	15.000,00
9.	Jasa Asisten Psikolog	6.000,00	9.000,00	15.000,00
10.	Psikoterapi (CBT, RABT, BT)	80.000,00	120.000,00	200.000,00
11.	Tes Bakat Minat	60.000,00	90.000,00	150.000,00
12.	Tes Psikodiagnostik (Kepentingan Hukum)	90.000,00	135.000,00	225.000,00
13.	Psikometri Sederhana	40.000,00	60.000,00	100.000,00
14.	Psikometri Sedang	60.000,00	90.000,00	150.000,00

15.	Psikometri Kompleks	90.000,00	135.000,00	225.000,00
16.	Terapi Keluarga (per jam)	100.000,00	150.000,00	250.000,00
17.	Terapi menggambar	20.000,00	30.000,00	50.000,00
18.	Art Therapy	100.000,00	150.000,00	250.000,00
19.	Tes Penjurusan	90.000,00	135.000,00	225.000,00

40. Tindak Medik Operatif

No	Jenis Layanan	Jasa Saranan	Jasa Pelayanan	Spesialis Bedah	Spesialis Anastesi	Tarif
A	BEDAH JANTUNG DAN THORAX CARDIO VASCULER					
1	Kecil	1.265.000,00	1.925.000,00	1.540.000,00	770.000,00	5.500.000,00
2	Sedang	4.140.000,00	6.300.000,00	5.040.000,00	2.520.000,00	18.000.000,00
3	Besar	8.050.000,00	12.250.000,00	9.800.000,00	4.900.000,00	35.000.000,00
4	Khusus	11.040.000,00	16.800.000,00	13.440.000,00	6.720.000,00	48.000.000,00
B	BEDAH DIGESTIVE					
1	Kecil	690.000,00	1.050.000,00	840.000,00	420.000,00	3.000.000,00
2	Sedang	1.817.000,00	2.765.000,00	2.212.000,00	1.106.000,00	7.900.000,00
3	Besar	3.703.000,00	5.635.000,00	4.508.000,00	2.254.000,00	16.100.000,00
4	Khusus	6.210.000,00	9.450.000,00	7.560.000,00	3.780.000,00	27.000.000,00
C	BEDAH ANAK					
1	Kecil	460.000,00	700.000,00	560.000,00	280.000,00	2.000.000,00
2	Sedang	1.748.000,00	2.660.000,00	2.128.000,00	1.064.000,00	7.600.000,00
3	Besar	3.910.000,00	5.950.000,00	4.760.000,00	2.380.000,00	17.000.000,00
4	Khusus	7.475.000,00	11.375.000,00	9.100.000,00	4.550.000,00	32.500.000,00
D	BEDAH ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI					
1	Kecil	1.380.000,00	2.100.000,00	1.680.000,00	840.000,00	6.000.000,00
2	Sedang	3.496.000,00	5.320.000,00	4.256.000,00	2.128.000,00	15.200.000,00
3	Besar	5.359.000,00	8.155.000,00	6.524.000,00	3.262.000,00	23.300.000,00
4	Khusus	7.912.000,00	12.040.000,00	9.632.000,00	4.816.000,00	34.400.000,00
E	BEDAH SYARAF					
1	Kecil	1.495.000,00	2.275.000,00	1.820.000,00	910.000,00	6.500.000,00
2	Sedang	5.083.000,00	7.735.000,00	6.188.000,00	3.094.000,00	22.100.000,00
3	Besar	9.315.000,00	14.175.000,00	11.340.000,00	5.670.000,00	40.500.000,00
4	Khusus	12.535.000,00	19.075.000,00	15.260.000,00	7.630.000,00	54.500.000,00
F	KULIT DAN KELAMIN					
1	Kecil	202.400,00	308.000,00	246.400,00	123.200,00	880.000,00
2	Sedang	529.000,00	805.000,00	644.000,00	322.000,00	2.300.000,00
G	BEDAH PLASTIK					
1	Kecil	897.000,00	1.365.000,00	1.092.000,00	546.000,00	3.900.000,00
2	Sedang	2.185.000,00	3.325.000,00	2.660.000,00	1.330.000,00	9.500.000,00
3	Besar	6.440.000,00	9.800.000,00	7.840.000,00	3.920.000,00	28.000.000,00
4	Khusus	13.800.000,00	21.000.000,00	16.800.000,00	8.400.000,00	60.000.000,00
H	BEDAH THT					
1	Kecil	644.000,00	980.000,00	784.000,00	392.000,00	2.800.000,00

2	Sedang	1.357.000,00	2.065.000,00	1.652.000,00	826.000,00	5.900.000,00
3	Besar	2.737.000,00	4.165.000,00	3.332.000,00	1.666.000,00	11.900.000,00
4	Khusus	5.819.000,00	8.855.000,00	7.084.000,00	3.542.000,00	25.300.000,00
I	BEDAH MATA					
1	Kecil	368.000,00	560.000,00	448.000,00	224.000,00	1.600.000,00
2	Sedang	782.000,00	1.190.000,00	952.000,00	476.000,00	3.400.000,00
3	Besar	1.219.000,00	1.855.000,00	1.484.000,00	742.000,00	5.300.000,00
4	Khusus	2.346.000,00	3.570.000,00	2.856.000,00	1.428.000,00	10.200.000,00
J	BEDAH PULMONOLOGI					
1	Kecil	322.000,00	490.000,00	392.000,00	196.000,00	1.400.000,00
2	Sedang	667.000,00	1.015.000,00	812.000,00	406.000,00	2.900.000,00
3	Besar	1.219.000,00	1.855.000,00	1.484.000,00	742.000,00	5.300.000,00
No	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp.)		Jasa Pelayanan (Rp.)		Tarif (Rp.)
K	KEMOTERAPI	600.000,00		900.000,00		1.500.000,00
L	HEMODIALISA	360.000,00		540.000,00		900.000,00

41. Komponen Tarif Sewa Gedung adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Ruang Pertemuan Lantai Dua/Hari	500.000,00
2.	Sewa Tempat Usaha/Tahun	30.000.000,00
3.	Sewa Tempat untuk Mesin ATM/Tahun	8.000.000,00
4.	Sewa Ruang Kantor/m ² /Tahun	1.000.000,00

42. Komponen Tarif Pembakaran Sampah Medis adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
I.	Sampah Medis/Kg	12.000,00	18.000,00	30.000,00

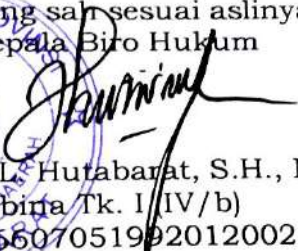
43. Rincian Tarif Penggunaan Mannequin adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH TARIF (Rp.)
1.	Sewa Mannequin/buah	500.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196607051992012002



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN

No.	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
		Satuan Layanan	Besarnya (Rp)	
I	Tempat Lelang Ternak	1x hari	1.500,000,00	
II.	Tempat Lelang Hasil Bumi	Per hari	500.000,00	
III	Tempat Lelang Hasil Hutan	Per hari	1.500.000,00	

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No.	Objek Retribusi	T A R I F		Keterangan
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi	
I.	KEPELABUHANAN UMUM:			
	1. Pas Masuk:			
	a. Orang	1 kali masuk	1.000,00	1 (satu) kali masuk
	b. Kendaraan Kecil	Per kendaraan	2.000,00	
	c. Kendaraan Sedang	Per kendaraan	3.000,00	
	d. Kendaraan Besar	Per kendaraan	5.000,00	
	2. Tempat Tambat Kapal:			Khusus di area Pelabuhan
	a. Kapal Motor Kecil	Per jam	1.000,00	
	b. Kapal Motor Besar	Per jam	2.000,00	
	c. Perahu	Per jam	500,00	
	d. Speed, Sepeda Air	Per jam	500,00	
	3. Sewa Truck Crane	Per jam	250.000,00	
II.	KEPELABUHANAN PERIKANAN:			
	1. Pas Masuk Harian :			
	a. Orang	1x masuk	1.000,00	
	b. Kendaraan:			

	1) Sepeda Motor	1x masuk	2.000,00	
	2) Mobil	1x masuk	3.000,00	
	3) Bus / Truck	1x masuk	5.000,00	
	4) Truck Gandengan	1x masuk	7.000,00	
	2. Pas Masuk Langganan (per 30 hari):			
	a. Orang	/orang/bulan	20.000,00	
	b. Kendaraan :			
	1) Sepeda Motor	/ unit/bulan	20.000,00	
	2) Mobil	/ unit/bulan	60.000,00	
	3) Bus / Truck	/ unit/bulan	100.000,00	
	4) Truck Gandengan	/ unit/bulan	150.000,00	
	3. Tambat	/GT/hari	1.500,00	
	4. Labuh	/GT/hari	750.00	
	5. Pelayanan Bengkel	/jasa	3.000.000,00	
	6. Peralatan :			
	a. Tangki BBM	/ton/hari	5.000,00	
	b. Keranjang	/jam	1.000,00	
	c. Meja Keramik (Pasar Ikan)	/0,6 m ² / hari	1.000,00	
	7. Listrik	/jam	25.000,00	
	8. Air	/hari	15.000,00	
	9. Cool Storage:			
	a. Udang dan Ikan	/ kg/hari	100,00	
	b. Non Perikanan	/kg/hari	100,00	
	10. Pabrik Es	/es batu	500,00	
	11. Bangunan/Gudang	/m ² /hari	500,00	
	12. Tanah	/m ² /hari	100,00	
	13. Truck Crane	/jam	250.000,00	
	14. Pick Up	/hari	500.000,00	
	15. Parkiran Roda Dua (Pasar Ikan)	/unit/1x parkir	1.000,00	

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Objek	Tarif		Keterangan
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)	
I.	A. Tempat Rekreasi dan Pariwisata: 1. Taman Budaya (Susweni); 2. Kawasan Bunga; 3. Bangunan Cagar Budaya Masjid Tua Patimburak di Fakfak; 4. Situs Mansinam; 5. Situs Aitumeri Teluk Wondama; 6. Situs Maimai di Kaimana.	/orang/hari	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	Area Rekreasi dan Wisata
	B. Biaya Karcis Masuk: 1. Perorangan 2. Kelompok Sekolah 3. Kelompok Sosial 4. Kelompok Swasta	1 x masuk 1 x pemakaian Per hari Per hari	2.000,00 75.000,00 60.000,00 100.000,00	Area Rekreasi dan Wisata
II.	Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir: A. Kegiatan Ekowisata 1. Tarif Masuk: a. Wisatawan Domestik b. Wisatawan Mancanegara c. Kapal Wisata dengan kapasitas 1. < 50 orang; 2. 51 s.d 100 orang 3. 101 s.d 200 orang 4. 201 s.d 1000 org 5. 1001 s.d 3.000 org 6. > 3.000 orang d. Kapal/speedboat Pancing Wisata e. Speedboat/perahu Wisata	/orang/tahun /orang/ kunjungan /orang/tahun /kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang /kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang /kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	500.000,00 40.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00	Area Konservasi Area Wisata Alam Perairan
	2. Pembuatan Film/Video Komersial Video/Film Indonesia a. Video/Film Mancanegara b. Video/Film Mancanegara	/kegiatan /kegiatan	5.000.000,00 15.000.000,00	
	3. Sarana yang dibawa: a. Kamera bawah air b. Video bawah air c. Scuba set d. Snorkling set	/unit/hari /unit/hari /unit/hari /unit/hari	20.000,00 35.000,00 15.000,00 10.000,00	
	B. Kegiatan Pendidikan dan Penelitian: 1. Kegiatan Pendidikan : a. Institusi Pendidikan Indonesia b. Institusi Pendidikan Asing	/orang/hari /orang/hari	10.000,00 25.000,00	

	2. Kegiatan Penelitian Warga Negara Indonesia :			
	a. s.d 1 bulan	/orang/	100.000,00	
	b. > 1 s.d. 3 bulan	penelitian	150.000,00	
	c. > 3 bulan		200.000,00	
	3. Kegiatan Penelitian Warga Negara Asing :			
	a. s.d 1 bulan	/orang/	200.000,00	
	b. > 1 s.d. 3 bulan	penelitian	500.000,00	
	c. > 3 bulan		800.000,00	
	4. Kapal Penelitian:			
	a. Kapal Penelitian bendera Indonesia	/kapal/hari	500.000,00	
b. Kapal Penelitian bendera Asing	/kapal/hari	1.000.000,00		
	C. Penyewaan Sarana dan Prasarana UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah:			
	a. Portable/hand held GPS		200.000,00	
	b. Perlengkapan selam/scuba dive (lengkap)		350.000,00	
	c. Perlengkapan snorkel		25.000,00	
	d. Radio Komunikasi	/unit/hari	50.000,00	
	e. Kamera Digital		75.000,00	
	f. Kamera Digital Bawah Air		150.000,00	
	g. Speedboat (diluar BBM, minimal 3 jam)		1.000.000,00	
III.	Sewa Lapangan:			Waktu tertentu
a. Lapangan Volley	1 x pakai	250.000,00		
b. Lapangan Bulu Tangkis	1 x pakai	250.000,00		
c. Lapangan Tempat Hiburan/ Panggung	per hari	500.000,00		
IV.	1. Sewa Tempat Jualan:			
	a. Jualan Pinang	per hari	5.000,00	
	b. Jualan Makanan	per hari	20.000,00	
	c. Jualan lain-lain	per hari	10.000,00	
	2. Area Parkir:			
	a. Motor	1 x pakai	2.000,00	
	b. Mobil	1 x pakai	5.000,00	
c. Bus/Truck	1 x pakai	10.000,00		
V.	Tempat Selfi/Photo (Spot Selfie/Photos)	1 x pakai	5.000,00	

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No.	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
		Satuan Layanan	Besarnya (Rp)	
I.	Tarif Tiket Kendaraan di air:			
	1. Rute Kwawi - Mansinam:			
	a. Dewasa	1 x pakai	11.000,00	KM. Pulau Mansinam
	b. Anak-anak	1 x pakai	5.000,00	
	c. Kendaraan/Barang	1 x pakai	0,00	
	2. Rute Momiwaren – Yembekiri:			
	a. Dewasa	1 x pakai	66.000,00	KM. Pulau Lakahia

	b. Anak-anak c. Kendaraan/Barang 3. Rute Momiwaren – Romberpon: a. Dewasa b. Anak-anak c. Kendaraan/Barang	1 x pakai 1 x pakai 1 x pakai 1 x pakai 1 x pakai	30.000,00 0,00 66.000,00 30.000,00 0,00	KM. Pulai Fani
II.	Jasa Pelabuhan Penyeberangan: Pas Masuk Pelabuhan/Terminal : Penumpang, Pengantar dan Penjemput	1 x masuk	2.000,00	

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. Bibit Tanaman, Hortikultura Dan Perkebunan:

No.	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
		Satuan Layanan	Besarnya (Rp)	
A.	Komoditi Padi: 1) Benih Dasar (BD)	per kilogram	20,000,00	Ukuran per zak 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg dan 25 kg
	1) Benih Pokok (BP)	per kilogram	15,000,00	
	2) Benih Sebar (BR)	per kilogram	12,000,00	
B.	Komoditi Jagung: 1) Benih Dasar (BD)	per kilogram	20,000,00	
	2) Benih Pokok (BP)	per kilogram	15,000,00	
	3) Benih Sebar (BR)	per kilogram	12,000,00	
C.	Komoditi Kacang Tanah: 1) Benih Pokok (BP)	per kilogram	25,000,00	
	2) Benih Sebar (BS)	per kilogram	10,000,00	
D.	Penjualan Bibit: 1) Bibit Rambutan	per pohon	50,000,00	
	2) Bibit Durian	per pohon	100,000,00	
	3) Bibit Mangga	per pohon	50,000,00	
	4) Bibit Jeruk	per pohon	35,000,00	
	5) Bibit Ubi Kayu	per stek	5.000,00	
	6) Bibit Ubi Jalar	per stek	5.000,00	
	7) Anakan Kedelai	per anakan	5.000,00	
E.	Penjualan Hasil Kultur Jaringan: 1) Bunga Anggrek	per botol	25.000,00	
	2) Bibit buah-buahan	per botol	20.000,00	1 botol = 25 – 50 anakan

B. Balai Benih Ikan:

No.	Jenis Ikan	Harga Ikan (Rp) per Ukuran		
		3 – 5 Cm	5 – 8 Cm	8 – 12 Cm
A.	Benih Ikan:			
	1. Ikan Mas	300,00/ekor	500,00/ekor	1.000,00/ekor
	2. Ikan Nila	300,00/ekor	500,00/ekor	1.000,00/ekor
	3. Ikan Lele	300,00/ekor	500,00/ekor	1.000,00/ekor
	4. Ikan Tawes	300,00/ekor	500,00/ekor	1.000,00/ekor
	5. Ikan Patin	500,00/ekor	1.000,00/ekor	1.500,00/ekor
	6. Ikan Gurame	1.000,00/ekor	1.500,00/ekor	2.000,00/ekor

No.	Jenis Ikan	Harga/Ekor (Rp)
B.	Calon Induk Ikan:	
	1. Ikan Mas	20.000,00/ekor
	2. Ikan Nila	10.000,00/ekor
	3. Ikan Lele	20.000,00/ekor
	4. Ikan Tawes	10.000,00/ekor
	5. Ikan Patin	30.000,00/ekor
	6. Ikan Gurame	40.000,00/ekor
C.	Induk Ikan:	
	1. Ikan Mas	100.000,00/ekor
	2. Ikan Nila	100.000,00/ekor
	3. Ikan Lele	50.000,00/ekor
	4. Ikan Tawes	100.000,00/ekor
	5. Ikan Patin	100.000,00/ekor
	6. Ikan Gurame	150.000,00/ekor
D.	IKAN KONSUMSI:	
	1. Ikan Mas	30.000,00/ekor
	2. Ikan Nila	30.000,00/ekor
	3. Ikan Lele	25.000,00/ekor
	4. Ikan Tawes	25.000,00/ekor
	5. Ikan Patin	30.000,00/ekor
	6. Ikan Gurame	40.000,00/ekor

C. Balai Budidaya Laut (BBL):

No.	Jenis Ikan	Harga/Cm/Kg (Rp)
A.	Harga Benih Ikan: 1. Ikan Kerapu Macan 2. Ikan Kerapu Tikus	 1.000,00/cm 1.500,00/cm
B.	Harga Induk Ikan: 1. Ikan Kerapu Macan 2. Ikan Kerapu Tikus	 80.000,00/kg 250.000,00/kg
C.	Harga Calon Induk Ikan: 1. Ikan Kerapu Macan 2. Ikan Kerapu Tikus	 40.000,00/kg 125.000,00/kg
D.	Harga Ikan Konsumsi: 1. Ikan Kerapu Macan 2. Ikan Kerapu Tikus	 80.000,00/kg 250.000,00/kg

D. Bibit Hewan Ternak

No.	Jenis Ternak	Satuan	Harga (Rp)
A.	Bibit Hewan Ternak (PEDET)		
	1) Sapi Bali:		
	a. Jantan	ekor	5.000.000,00
	b. Betina	ekor	4.000.000,00
	2) Sapi Peranakan Simental Bali (SIMBAL):		
	a. Jantan	ekor	5.000.000,00
	b. Betina	ekor	4.000.000,00
	3) Sapi Peranakan Limosin Bali:		
	a. Jantan;	ekor	5.000.000,00
	b. Betina;	ekor	4.000.000,00

	4) Kambing Kacang: a. Jantan b. Betina	ekor ekor	3.000.000,00 2.000.000,00
	5) Kambing Peranakan Etawa (PE): a. Jantan b. Betina	ekor ekor	3.000.000,00 2.000.000,00
B.	Hewan Ternak Dewasa		
	1) Sapi Bali: a. Jantan b. Betina	ekor ekor	10.000.000,00 8.000.000,00
	2) Sapi Peranakan Simental Bali (SIMBAL): a. Jantan b. Betina	ekor ekor	15.000.000,00 12.000.000,00
	3) Sapi Peranakan Limosin Bali: a. Jantan b. Betina	ekor ekor	15.000.000,00 12.000.000,00
	4) Kambing Kacang: a. Jantan; b. Betina;	ekor ekor	5.000.000,00 3.500.000,00
	5) Kambing Peranakan Etawa (PE): a. Jantan; b. Betina;	ekor ekor	5.000.000,00 3.500.000,00
	6) Ayam Potong	ekor	50.000,00
	7) Ayam Kampung: a. Jantan; b. Betina;	ekor ekor	120.000,00 90.000,00
	8) Ayam Petelur (hewan afkir)	ekor	90.000,00
	9) Telur	per rak	65.000,00
C.	Pupuk kandang	Per kilogram	1.000,00

F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	JENIS PKD		TARIF PEMAKAIAN	
			SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI
1.	BANGUNAN:			
	a.	Perbankan	Per m ² /Hari	4.000,00
	b.	Perusahaan Perorangan	Per m ² /Hari	500,00
	c.	Pemerintah/Instansi	Per m ² /Hari	500,00
2.	TANAH:			
	a.	Perbankan	Per m ² /Hari	1.000,00
	b.	Perusahaan Perorangan	Per m ² /Hari	130,00
	c.	Pemerintah/Instansi	Per m ² /Hari	130,00
3.	GEDUNG/AULA/RUANG RAPAT/RUANG PERTEMUAN:			
	a.	Di atas 251 Orang/Hari	/Orang/Hari	4.000.000,00
	b.	151-250 Orang/Hari	/Orang/Hari	2.000.000,00
	c.	101-150 Orang/Hari	/Orang/Hari	1.500.000,00
	d.	51-100 Orang/Hari	/Orang/Hari	1.000.000,00
	e.	1-50 Orang/Hari	/Orang/Hari	500.000,00

4.	RUANG KELAS:			
	a.	Ruang Kelas Besar (di atas 51 orang)	/Orang/Hari	750.000,00
	b.	Ruang Kelas Sedang (31-51 orang)	/Orang/Hari	500.000,00
	c.	Ruang Kelas Kecil (20-30 orang)	/Orang/Hari	300.000,00
5.	ASRAMA/PENGINAPAN:			
	a.	Kamar Besar (>41m ²)	Per m ² /Hari	400.000,00
	b.	Kamar Sedang (21 – 40m ²)	Per m ² /Hari	300.000,00
	c.	Kamar Kecil (0 – 20m ²)	Per m ² /Hari	200.000,00
6.	KANTIN:			
	a.	Kantin Besar Kios besar (10-20m ²)	Per bulan	500.000,00
	b.	Kantin Sedang Kios sedang (5-10m ²)	Per bulan	400.000,00
	c.	Kantin Kecil Kios kecil (1-5m ²)	Per bulan	300.000,00
	d.	Los Jualan (12 – 20m ²)	Per bulan	600.000,00
7.	a.	TOWER (BTS)	Per tahun	75.000.000,00
	b.	VIDEOTRON, MEGATRON, DIGITAL, LARGE ELECTRONIC DISPLAY:		
		1. Jalan Protokol A	1x/jam	500.000,00
		2. Jalan Protokol B	1x/jam	250.000,00
	c.	BILLBOARD/PAPAN IKLAN:		
		1. Jalan Protokol A kecil	1x/hr/buah	125.000,00
		2. Jalan Protokol A sedang	1x/hr/buah	150.000,00
		3. Jalan Protokol A besar	1x/hr/buah	200.000,00
		4. Jalan Protokol B kecil	1x/hr/buah	50.000,00
		5. Jalan Protokol B sedang	1x/hr/buah	75.000,00
		6. Jalan Protokol B besar	1x/hr/buah	100.000,00
8.	KENDARAAN BUS:			
	a.	Dalam Kota:		
		1) Minibus:		
		a) Bus tidak ber-AC	Per hari	550.000,00
		b) Bus ber-AC	Per hari	700.000,00
		2) Bus besar:		
		a) Bus tidak ber-AC	Per hari	700.000,00
		b) Bus ber-AC	Per hari	850.000,00
	b.	Luar Kota:		
		1) Minibus:		
		a) Bus tidak ber-AC	Per hari	700.000,00
		b) Bus ber-AC	Per hari	850.000,00
		2) Bus besar:		
		a) Bus tidak ber-AC	Per hari	800.000,00
		b) Bus ber-AC	Per hari	1.000.000,00
9.	KENDARAAN TRUCK BAK DAN TANGKI:			
	a.	Dalam Kota:		
		Truck besar	Per hari	1.000.000,00
	b.	Luar Kota:		
		Truck besar	Per hari	2.000.000,00
	c.	Truck Tangki Air Bersih (5.000 liter)	/ 1x Pakai/Isi	500.000,00
10.	KENDARAAN PICK UP		Per hari	500.000,00
11.	KENDARAAN CRANE/DEREK		Per jam	500.000,00
12.	KENDARAAN LAUT			
	a.	Kapal Cepat	Per hari	1.200.000,00
	b.	Kapal Speed (untuk Cargo)	Per mil	400.000,00
	c.	Paramotor:		
		1) Tandem	Per 1x Pakai	350.000,00
		2) Singel	Per 1x Pakai	500.000,00
13.	KENDARAAN ALAT BERAT DAN BESAR:			
	a.	Bulldoser	Per jam	1.050.000,00
	b.	Motor Grader	Per jam	900.000,00
	c.	Excavator	Per jam	800.000,00
	d.	Vibrator Roller	Per jam	600.000,00
	e.	Dump Truck	Per jam	300.000,00

14.	ALAT LAINNYA:				
	a.	Sound System Outdoor	Per Hari	1.200.000,00	
	b.	Sound System Indoor	Per Hari	700.000,00	
	c.	Infocus	Per Hari	300.000,00	
	d.	Mesin Diesel	Per Hari	500.000,00	
	e.	Tenda Panggung	Per Buah	15.000.000,00	
	f.	Tenda VIP	Per Buah	600.000,00	
	g.	Kursi undangan/peserta	Per Hari	500,00	
	h.	Meja Bulat dan Kotak Perlengkapan	Per Hari	7.000,00	
	i.	Alat Ukur Theodolite	Per Hari	500.000,00	
	j.	Geolistrik	Per Hari	2.000.000,00	
	k.	Kompas	Per Hari	150.000,00	
	l.	Palu Geologi dan Water Pass	Per Hari	300.000,00	
	m.	GPS	Per Hari	500.000,00	
	n.	GPS Geodetik	Per Hari	1.500.000,00	
	o.	Genset:			
		1) 60 kva	Per 8 Jam/Hari	2.500.000,00	
		2) 80 kva	Per 8 Jam/Hari	5.000.000,00	
		3) 100 kva	Per 8 Jam/Hari	4.000.000,00	
	p.	Mesin Bor dengan pengeboran NQ kedalaman 30 meter	Per Hari	500.000,00	
	q.	Mesin Bor dengan pengeboran NQ kedalaman 50 meter	Per Hari	1.000.000,00	
	r.	Alat cetak peta Pertambangan			
		1) skala 1 : > 5.000	Per lembar	800.000,00	
		2) skala 1 : 10.000	Per lembar	700.000,00	
		3) skala 1 : 25.000	Per lembar	600.000,00	
		4) skala 1 : 50.000	Per lembar	500.000,00	
		5) skala 1 : 100.000	Per lembar	400.000,00	
15.	PENGUNAAN ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU PERIKANAN:				
	a.	Alat Pengujian Pelagis Besar:			
		1) Tuna dan sejenisnya, meliputi: layar, setuhuk, mandidihang, albacore, ekor kuning, tuna mata besar	Per Kg	4.500,00	
		2) Nontuna dan sejenisnya, meliputi: cakalang, tongkol, tenggiri	Per Kg	1.500,00	
	b.	Alat Pengujian Pelagis Kecil, meliputi: laying, kembang, selar, lemuru, tembang, alu-alu, dan lain-lain	Per Kg	2.000,00	
	c.	Demersal, meliputi:			
		1) Kakap, kerapu, kwee, baronang, bawal, layur, kambing-kambing, gulama	Per Kg	2.000,00	
		2) Cumi/Sontong	Per Kg	2.500,00	
	d.	Alat Pengujian Mutu Udang:			
		1) Udang segar beku, meliputi: banana, white, tiger, prawn, lobster, flower.	Per Kg	15.000,00	
		2) Udang lainnya meliputi: broken, endepink, endegreen, udang krosok, shrimpebi.	Per Kg	5.000,00	
	e.	Alat Pengujian ikan olahan:			
		1) Ikan Kaleng.	Per Kg	2.000,00	
		2) Ikan asin, ikan kering, ikan asap.	Per Kg	1.000,00	
	f.	Alat Pengujian Byeath/Ikan campuran: ikan hasil tangkapan sampingan kapal udang.	Per Kg	1.000,00	

	g.	Alat Pengujian hasil perikanan lainnya:			
		1)	Rumput laut, kepiting, ubur-ubur, moluska dan lain-lain	Per Kg	1.000,00
		2)	Teripang	Per Kg	3.000,00
16.	PENGUNAAN ALAT LABORATORIUM BALAI UJI MUTU PERDAGANGAN:				
	a.	Alat Uji Mutu Kopi:			
		1)	Kopi Biji, dengan karakteristik:		
		a)	Kadar air (metode oven)	Per Kg	100.000,00
		b)	Jumlah nilai cacat	Per Kg	130.000,00
		c)	Kadar kotoran berupa ranting, batu, tanah dan benda asing lainnya	Per Kg	70.000,00
		d)	Serangga hidup	Per Kg	70.000,00
		e)	Biji berbau busuk dan berbau kapang	Per Kg	70.000,00
		f)	Lolos ayakan	Per Kg	70.000,00
		2)	Kopi Sangrai, dengan karakteristik:		
		a)	Keadaan, kantong, tali pengikat, seduhan, warna, bau, dan rasa	Per sampel	70.000,00
		b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
		c)	Kadar abu	Per sampel	100.000,00
		d)	Kealkalian abu	Per sampel	100.000,00
		e)	Kafein (anhidrat):		
		(1)	HPLC	Per sampel	440.000,00
		(2)	Spektrofotometer	Per sampel	240.000,00
		f)	Kadar gula dalam bentuk gula produktif	Per sampel	130.000,00
		g)	Padatan tak larut dalam air	Per sampel	100.000,00
		h)	Kadar cemaran logam:		
		(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	100.000,00
		(2)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		i)	Kadar cemaran mikroba:		
		(1)	Jumlah bakteri	Per sampel	165.000,00
		(2)	Kapang	Per sampel	165.000,00
		3)	Kopi Celup, dengan karakteristik:		
		a)	Keadaan, kantong, tali pengikat, seduhan, warna, bau, dan rasa	Per sampel	70.000,00
		b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
		c)	Kadar abu	Per sampel	100.000,00
		d)	Sari kopi	Per sampel	100.000,00
		e)	Kealkalian abu	Per sampel	100.000,00
		f)	Kafein (anhidrat):		
		(1)	HPLC	Per sampel	440.000,00
		(2)	Spektrofotometer	Per sampel	240.000,00
		g)	Bahan-bahan lainnya	Per sampel	130.000,00
		h)	Kadar cemaran logam:		
		(1)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
		(2)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		(3)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		(4)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
		(5)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
		(6)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		i)	Kadar cemaran arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		j)	Kadar cemaran mikroba:		
		(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
		(2)	Kapang	Per sampel	165.000,00

		4)	Kopi bubuk, dengan karakteristik:		
		a)	Keadaan: bau, rasa dan warna	Per sampel	70.000,00
		b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
		c)	Kadar abu	Per sampel	100.000,00
		d)	Sari kopi	Per sampel	100.000,00
		e)	Kealkalian abu	Per sampel	100.000,00
		f)	Kafein (anhidrat):		
		(1)	HPLC	Per sampel	440.000,00
		(2)	Spektrofotometer	Per sampel	240.000,00
		g)	Bahan-bahan lainnya	Per sampel	130.000,00
		h)	Kadar cemaran logam:		
		(1)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
		(2)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		(3)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		(4)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
		(5)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
		(6)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		i)	Kadar cemaran arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		j)	Kadar cemaran mikroba:		
		(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
		(2)	Kapang	Per sampel	165.000,00
		5)	Kopi Instan, dengan karakteristik:		
		a)	Keadaan: bau, rasa dan warna	Per sampel	70.000,00
		b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
		c)	Kadar abu	Per sampel	100.000,00
		d)	Kafein (anhidrat):		
		(1)	HPLC	Per sampel	440.000,00
		(2)	Spektrofotometer	Per sampel	240.000,00
		e)	Otentisitas Kopi:		
		(1)	Total glukosa	Per sampel	440.000,00
		(2)	Total xylose	Per sampel	340.000,00
		f)	Kelarautan:		
		(1)	Pada air panas	Per sampel	100.000,00
		(2)	Pada air dingin	Per sampel	100.000,00
		g)	Kadar cemaran logam:		
		(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		(2)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		(3)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
		(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		h)	Kadar cemaran arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		i)	Kadar cemaran mikroba:		
		(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
		(2)	Kapang	Per sampel	165.000,00
		j)	Okratoksin A	Per sampel	1.540.000,00
		6)	Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan, dengan karakteristik:		
		a)	Keadaan:		
		(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
		(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
		b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
		c)	Kadar abu	Per sampel	100.000,00
		d)	Kadar lemak	Per sampel	150.000,00
		e)	Kadar gula (dihitung sebagai sukrosa)	Per sampel	130.000,00
		f)	Kafein (anhidrat):		
		(1)	HPLC	Per sampel	440.000,00
		(2)	Spektrofotometer	Per sampel	240.000,00
		g)	Kadar cemaran logam:		
		(1)	Kadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		(2)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		(3)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00

		(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		h)	Kadar cemaran arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		i)	Kadar cemaran mikroba:		
		(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
		(2)	Bakteri Coliform	Per sampel	140.000,00
		(3)	Salmonella sp	Per sampel	190.000,00
		(4)	Staphylococcus Aureus	Per sampel	190.000,00
		(5)	Kapang	Per sampel	165.000,00
		(6)	Khamir	Per sampel	165.000,00
	b.	Alat Uji Mutu Kakao:			
		1)	Biji Kakao, dengan karakteristik:		
		a)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
		b)	Biji berbau asap atau abnormal atau berbau asing	Per sampel	65.000,00
		c)	Serangga hidup	Per sampel	60.000,00
		d)	Jumlah biji per 100 gram	Per sampel	65.000,00
		e)	Kada biji pecah	Per sampel	65.000,00
		f)	Kadar kotoran (waste)	Per sampel	65.000,00
		g)	Kadar benda asing	Per sampel	65.000,00
		h)	Kotoran mamalia	Per sampel	150.000,00
		i)	Kadar lemak total	Per sampel	60.000,00
		j)	Kadar biji berkapang	Per sampel	60.000,00
		k)	Kadar biji tidak terfermentasi	Per sampel	60.000,00
		l)	Kadar biji berserangga	Per sampel	60.000,00
		m)	Kadar biji berkecambah	Per sampel	60.000,00
		n)	Kadar kulit	Per sampel	65.000,00
		o)	Kadar keeping	Per sampel	65.000,00
		p)	Kadar asam lemak bebas	Per sampel	115.000,00
		q)	pH keeping biji	Per sampel	115.000,00
		r)	Kadar Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		s)	Kadar Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
		t)	Kadar Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		u)	Kadar Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
		v)	Kadar Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		w)	Kadar Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		x)	Kadar Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		y)	Kapang	Per sampel	165.000,00
		z)	Khamir	Per sampel	165.000,00
		aa	Jumlah bakteri total	Per sampel	165.000,00
		bb	Bakteri Coliform	Per sampel	140.000,00
		cc	Salmonella	Per sampel	190.000,00
		dd	Residu pestisida pe gol. (kualitatif)	Per sampel	140.000,00
		2)	Kakao Bubuk, dengan karakteristik:		
		a)	Keadaan: Bau, Rasa, dan Warna	Per sampel	70.000,00
		b)	Kehalusan	Per sampel	100.000,00
		c)	Kulit (Shell) dihitung dari bahan kering bebas lemak	Per sampel	190.000,00
		d)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
		e)	Kadar lemak	Per sampel	150.000,00
		f)	Kadar Cemaran logam:		
		(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		(2)	Kadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		(3)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
		(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		g)	Cemaran Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		h)	Cemaran mikroba:		
		(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
		(2)	Escherichia coli	Per sampel	190.000,00
		(3)	Salmonella sp	Per sampel	190.000,00

				(4)	Kapang	Per sampel	165.000,00		
				(5)	Khamir	Per sampel	165.000,00		
			i)	Coklat Butir, dengan karakteristik:					
				(1)	Keadaan: bau, Rasa, dan Warna	Per sampel	70.000,00		
				(2)	Lemak Kakao	Per sampel	150.000,00		
				(3)	Padatan Kakao tanpa lemak	Per sampel	150.000,00		
				(4)	Total padatan Kakao	Per sampel	150.000,00		
				(5)	Lemak susu	Per sampel	150.000,00		
				(6)	Padatan susu tanpa lemak	Per sampel	150.000,00		
				(7)	Lemak total	Per sampel	150.000,00		
				(8)	Jumlah gula sebagai sakarosa	Per sampel	130.000,00		
				(9)	Bahan tambahan makanan:				
				(a)	Pewarna tambahan (kualitatif)	Per sampel	115.000,00		
				(b)	Pemanis buatan:				
					1.	Sakarin (kualitatif)	Per sampel	115.000,00	
					2.	Siklamat (kualitatif)	Per sampel	115.000,00	
				(10)	Cemaran Logam:				
				(a)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00		
				(b)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00		
				(11)	Cemaran Arsen (As)	Per sampel	140.000,00		
				(12)	Cemaran Mikroba:				
				(a)	Kapang	Per sampel	165.000,00		
				(b)	Khamir	Per sampel	165.000,00		
	c.	Alat Uji Mutu Pala:							
		1)	Buah Pala, dengan karakteristik:						
			a)	Jumlah biji			Per sampel	70.000,00	
			b)	Biji pecah dan rapuh			Per sampel	70.000,00	
			c)	Biji keriput			Per sampel	70.000,00	
			d)	Biji berlubang			Per sampel	70.000,00	
			e)	Keseragaman biji			Per sampel	90.000,00	
			f)	Kontaminasi			Per sampel	70.000,00	
			2)	Biji Pala, dengan karakteristik:					
				a)	Kadar air			Per sampel	150.000,00
				b)	Biji berkapang			Per sampel	60.000,00
				c)	Serangga utuh mati			Per sampel	60.000,00
				d)	Kotoran mamalia			Per sampel	60.000,00
				e)	Kotoran binatang lain			Per sampel	60.000,00
				f)	Benda asing			Per sampel	70.000,00
				g)	Jumlah biji per ½ kg			Per sampel	65.000,00
				h)	Biji rusak akibat serangga			Per sampel	65.000,00
				i)	Biji pecah dan rapuh			Per sampel	65.000,00
				j)	Biji keriput			Per sampel	65.000,00
				k)	Keseragaman biji			Per sampel	90.000,00
				l)	Kontaminasi jamur			Per sampel	65.000,00
	d.	Alat Uji Mutu Jagung							
		Jagung dengan karakteristik:							
		1)	Syarat mutu umum:						
			a)	Hama dan penyakit			Per sampel	60.000,00	
			b)	Bau busuk, asam atau bau asing lainnya			Per sampel	60.000,00	
			c)	Adanya bahan kimia seperti insektisida dan fungisida			Per sampel	60.000,00	
			d)	Suhu			Per sampel	60.000,00	

		2)	Syarat mutu khusus:			
		a)	Kadar air	Per sampel	60.000,00	
		b)	Butir rusak	Per sampel	60.000,00	
		c)	Butir warna lain	Per sampel	60.000,00	
		d)	Butir pecah	Per sampel	60.000,00	
		e)	Kadar kotoran	Per sampel	60.000,00	
	e.	Alat Uji Mutu Air minum dalam kemasan (AMDK):				
		1)	Air mineral alami, dengan karakteristik:			
		a)	Keadaan:			
		(1)	Bau	Per sampel	55.000,00	
		(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00	
		(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	80.000,00	
		b)	Zat yang larut	Per sampel	100.000,00	
		c)	Nitrat dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00	
		d)	Nitrit dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00	
		e)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00	
		f)	Sianida (CN)	Per sampel	115.000,00	
		g)	Sulfat (SO)	Per sampel	115.000,00	
		h)	Cemaran Logam:			
		(1)	Antimon (Sb)	Per sampel	140.000,00	
		(2)	Arsen (As)	Per sampel	140.000,00	
		(3)	Bariumm (Ba)	Per sampel	140.000,00	
		(4)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00	
		(5)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00	
		(6)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00	
		(7)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00	
		(8)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00	
		(9)	Nikel(Ni)	Per sampel	140.000,00	
		(10)	Selenium (Se)	Per sampel	140.000,00	
		i)	Kadar Cemaran Mikroba:			
		(1)	Angka Lempeng Total (ALT) Awal	Per sampel	165.000,00	
		(2)	Angka Lempeng Total (ALT) Akhir	Per sampel	165.000,00	
		(3)	Coliform	Per sampel	140.000,00	
		(4)	Escherichia coli	Per sampel	190.000,00	
		(5)	Enterococci	Per sampel	190.000,00	
		(6)	Bakteri Anaerob pereduksi sulfit pembentuk spora	Per sampel	190.000,00	
		2)	Air Mineral, dengan karakteristik:			
		a)	Keadaan:			
		(1)	Bau	Per sampel	55.000,00	
		(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00	
		(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	80.000,00	
		b)	Ph	Per sampel	70.000,00	
		c)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00	
		d)	Zat yang terlarut	Per sampel	100.000,00	
		e)	Total organik karbon	Per sampel	190.000,00	
		f)	Zat organik (Angka KMnO4)	Per sampel	100.000,00	
		g)	Nitrat dihitung sebagai (NO3)	Per sampel	115.000,00	
		h)	Nitrit dihitung sebagai (NO2)	Per sampel	115.000,00	
		i)	Ammonium (NH4)	Per sampel	115.000,00	
		j)	Sulfat (SO4)	Per sampel	115.000,00	
		k)	Klorida (Cl)	Per sampel	100.000,00	
		l)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00	
		m)	Sianida (Cn)	Per sampel	115.000,00	
		n)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00	
		o)	Mangan (Mn)	Per sampel	115.000,00	
		p)	Klor bebas (C12)	Per sampel	115.000,00	
		q)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00	
		r)	Barium (Ba)	Per sampel	140.000,00	

		s)	Baron (B)	Per sampel	140.000,00
		t)	Selenium (Se)	Per sampel	140.000,00
		u)	Bromat	Per sampel	190.000,00
		v)	Kadar Cemar Logam:		
		(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		(2)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		(3)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		(5)	Perak (Ag)	Per sampel	130.000,00
		(6)	Kobalt (Co)	Per sampel	115.000,00
		w)	Kadar Cemar Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		x)	Kadar Cemar Mikroba:		
		(1)	Angka Lempeng Total (ALT) Awal	Per sampel	165.000,00
		(2)	Angka Lempeng Total (ALT) Akhir	Per sampel	165.000,00
		(3)	Coliform	Per sampel	140.000,00
		(4)	Salmonella	Per sampel	190.000,00
		(5)	Pseudomonas aeruginosa	Per sampel	190.000,00
	3)	Air Demineral, dengan karakteristik:			
		a)	Keadaan:		
		(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
		(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
		(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	80.000,00
		b)	pH	Per sampel	70.000,00
		c)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00
		d)	Zat yang terlarut	Per sampel	100.000,00
		e)	Total organik karbon	Per sampel	190.000,00
		f)	Bromat	Per sampel	130.000,00
		g)	Perak (Ag)	Per sampel	130.000,00
		h)	Kadar Cemar Logam:		
		(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		(2)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		(3)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		(5)	Kobalt (Co)	Per sampel	115.000,00
		i)	Kadar Cemar Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		j)	Kadar Cemar Mikroba:		
		(1)	Angka Lempeng Total (ALT) Awal	Per sampel	165.000,00
		(2)	Angka Lempeng Total (ALT) Akhir	Per sampel	165.000,00
		(3)	Coliform	Per sampel	140.000,00
		(4)	Pseudomonas aeruginosa	Per sampel	190.000,00
	f.	Alat Uji Mutu Air:			
		1)	Air Bersih, dengan karakteristik:		
		a)	Keadaan:		
		(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
		(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
		(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	90.000,00
		b)	Suhu	Per sampel	70.000,00
		c)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00
		d)	pH	Per sampel	70.000,00
		e)	TDS	Per sampel	100.000,00
		f)	Klorida (Cl)	Per sampel	100.000,00
		g)	Kesadahan (CaCO)	Per sampel	100.000,00
		h)	Alkalinitas	Per sampel	115.000,00
		i)	Aluminium (Al)	Per sampel	115.000,00
		j)	Sulfat (SO4)	Per sampel	115.000,00
		k)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00
		l)	Nitrat dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		m)	Nitrit dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00

		n)	Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		o)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
		p)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		q)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00
		r)	Mangan (Mn)	Per sampel	115.000,00
		s)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		t)	Amoniak	Per sampel	115.000,00
		u)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
		v)	Deterjen	Per sampel	140.000,00
		w)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		x)	Zat organik (Angka KMnO)	Per sampel	100.000,00
		y)	Sianida (Cn)	Per sampel	115.000,00
		z)	Fenol	Per sampel	140.000,00
		aa	MPN Coliform	Per sampel	140.000,00
		bb	MPN Coli tinja	Per sampel	190.000,00
		cc	Aktifitas Water (AF)	Per sampel	140.000,00
	2)	Air Minum, dengan Karakteristik:			
		a)	Keadaan:		
		(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
		(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
		(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	70.000,00
		b)	Suhu	Per sampel	70.000,00
		c)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00
		d)	pH	Per sampel	70.000,00
		e)	TDS	Per sampel	100.000,00
		f)	Klorida (Cl)	Per sampel	100.000,00
		g)	Kesadahan (CaCO)	Per sampel	100.000,00
		h)	Alkalinitas	Per sampel	115.000,00
		i)	Alumunium (Al)	Per sampel	115.000,00
		j)	Sulfat (SO4)	Per sampel	115.000,00
		k)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00
		l)	Nitrat dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		m)	Nitrit dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		n)	Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		o)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
		p)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		q)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00
		r)	Mangan (Mn)	Per sampel	115.000,00
		s)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		t)	Amoniak	Per sampel	115.000,00
		u)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
		v)	Deterjen	Per sampel	140.000,00
		w)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		x)	Zat organik (Angka KMnO)	Per sampel	100.000,00
		y)	Sianida (Cn)	Per sampel	115.000,00
		z)	MPN Coliform	Per sampel	140.000,00
		aa	MPN Coli tinja	Per sampel	190.000,00
	3)	Air Limbah, dengan karakteristik:			
		a)	Temperatur	Per sampel	70.000,00
		b)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00
		c)	Konduktifitas	Per sampel	80.000,00
		d)	pH	Per sampel	70.000,00
		e)	TSS	Per sampel	100.000,00
		f)	TDS	Per sampel	100.000,00
		g)	COD	Per sampel	140.000,00
		h)	BOD	Per sampel	140.000,00
		i)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00
		j)	Barium (Ba)	Per sampel	140.000,00
		k)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		l)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00

		m)	Mangan (Mn)	Per sampel	115.000,00
		n)	Nikel (Ni)	Per sampel	115.000,00
		o)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
		p)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		q)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		r)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		s)	Kobalt (Co)	Per sampel	115.000,00
		t)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00
		u)	Sianida (Cn)	Per sampel	115.000,00
		v)	Sulfide	Per sampel	130.000,00
		w)	Nitrat dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		x)	Nitrit dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		y)	Ammonium (NH)	Per sampel	115.000,00
		z)	Nitrogen	Per sampel	130.000,00
		aa	Fenol	Per sampel	190.000,00
		bb	Krom Valensi 6 (Cr 6+)	Per sampel	115.000,00
		cc)	Klorin (Cl)	Per sampel	115.000,00
		dd	Deterjen	Per sampel	140.000,00
	g.	Alat Uji Mutu Lain-Lainnya:			
		Biaya Pengambilan Contoh:			
		1)	Kopi Biji	Per sampel	140.000,00
		2)	Biji Kakao	Per sampel	140.000,00
		3)	Air Minum Dalam Kemasan	Per sampel	140.000,00
		4)	Air Bersih	Per sampel	140.000,00
		5)	Air Limbah	Per sampel	140.000,00
		6)	Produk Dalam Kemasan	Per sampel	140.000,00
		7)	Uji mikrobiologi	Per sampel	140.000,00
		8)	Kopi bubuk	Per sampel	140.000,00
		9)	Kopi instan	Per sampel	140.000,00
		10)	Komoditas lainnya	Per sampel	140.000,00
	h.	Alat Ukur Fumigasi			
		1)	Tent fumigasi/Methyl bromide: 48 gr/MT	MT	12.000,00
		2)	Tent fumigasi/Methyl bromide: 80 gr/MT	MT	23.000,00
		3)	Tent fumigasi/Methyl bromide: 128 gr/MT	MT	27.000,00
		4)	Tent Fumigasi/Phostoxin: 1,5 gr/m ³	MT	7.000,00
		5)	Tent Fumigasi/Phostoxin: 2 gr/m ³	MT	8.000,00
		6)	20 Feet/Methyl bromida: 48 gr/m ³	Container	850.000,00
		7)	20 Feet/Methyl bromida: 80 gr/m ³	Container	1.200.000,00
		8)	20 Feet/Methyl bromida: 128 gr/m ³	Container	1.300.000,00
		9)	20 Feet/Phostoxin: 1,5 gr/m ³	Contoh	150.000,00
		10)	20 Feet/Phostoxin: 2 gr/m ³	Contoh	175.000,00
		11)	40 Feet/Methyl bromide: 48 gr/m ³	Contoh	1.200.000,00
		12)	40 Feet/Methyl bromide: 80 gr/m ³	Contoh	1.400.000,00
		13)	40 Feet/Methyl bromide: 128 gr/m ³	Contoh	1.700.000,00
		14)	40 Feet/Phostoxin: 1,5 gr/m ³	Contoh	250.000,00
		15)	40 Feet/Phostoxin: 2 gr/m ³	Contoh	275.000,00
	i.	Alat Ukur Spraying Fogging Dan Penimbangan:			
		1)	Spraying	M2	1.500,00
		2)	Fogging	M2	1.000,00
		3)	Penimbang	M2	1.000,00
17.	PENGUNAAN ALAT UKUR KALIBRASI:				
	a.	Alat Ukur Volumetrik			
		1)	Laba Takar:		
			a)	Kapasitas 0-1.000 mL	Per unit 150,00
			b)	Kapasitas >1.000 mL	Per unit 200,00
		2)	Gelas ukur:		
			a)	Kapasitas 0-1.000 mL	Per unit 200,00
			b)	Kapasitas >1.000 mL	Per unit 250,00

		3)	Labu cassia, Kapasitas 100-125 mL	Per unit	200,00
		4)	Picnometer 0-1.000 mL	Per unit	150,00
		5)	Burret/Pipet Ukur:		
		a)	Kapasitas 0-1.000 mL	Per unit	180,00
		b)	Kapasitas >1.000 mL	Per unit	250,00
		6)	Pipet Volume:		
		a)	Kapasitas 0-1.000 mL	Per unit	175,00
		b)	Kapasitas >1.000 mL	Per unit	250,00
		7)	Trap Destilasi, Kapasitas 0-50 mL	Per unit	180,00
		8)	Mikropipet, Kapasitas Fixed 0 1.000 µL	Per unit	250,00
		9)	Graduated	Per unit	300,00
	b.	Alat Ukur Temperatur Suhu:			
		1)	Thermometer sensor dengan indikator:		
		a)	Kapasitas 0-200 0C	Per unit	200,00
		b)	Kapasitas 0-600 0C	Per unit	225,00
		2)	Thermometer (badan, kulkas, ruang, dll): Kapasitas 0-200 0C	Per unit	200,00
		3)	Thermokopel:		
		a)	Kapasitas 0-200 0C	Per unit	250,00
		b)	Kapasitas 0-600 0C	Per unit	300,00
		4)	Oven (0-200):		
		a)	1 titik ukur	Per unit	250,00
		b)	2 titik ukur	Per unit	300,00
		c)	3 titik ukur	Per unit	350,00
		d)	4 titik ukur	Per unit	450,00
		5)	Muffle Furnace, Kapasitas 0-1.200 0C	Per unit	350,00
		6)	Autoclave (suhu):		
		a)	Kapasitas 0-200 0C	Per unit	300,00
		b)	Kapasitas 0-1 kg/cm ²	Per unit	350,00
		7)	Inkubator/Waterbath:		
		a)	1 titik ukur	Per unit	250,00
		b)	2 titik ukur	Per unit	300,00
		c)	3 titik ukur	Per unit	350,00
		d)	4 titik ukur	Per unit	450,00
		8)	Chiller, Kapasitas 2-8 0C	Per unit	350,00
		9)	Sterisator (1 ruang), Kapastias 0-200 0C	Per unit	350,00
		10)	Thermohygrometer, Kapasitas 20-40 C dan 10-70%	Per unit	350,00
		11)	Hygrometer, Kapasitas 10-70%	Per unit	200,00
		12)	Hot Plate	Per unit	200,00
	c.	Alat Ukur Massa:			
		1)	Timbangan:		
		a)	Timbangan Khusus:		
		(1)	Kls I/e < 1 mg:		
		(a)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per unit	550,00
		(b)	Kapasitas: > 1 kg	Per unit	650,00
		(2)	Kls I/e ≥ 1 mg:		
		(a)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per unit	350,00
		(b)	Kapasitas: > 1 kg	Per unit	450,00
		b)	Timbangan Halus (kelas II):		
		(1)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per unit	300,00
		(2)	Kapasitas: > 1 kg	Per unit	350,00
		c)	Timbangan Sedang (Kelas III/IV	Per unit	300,00
		d)	Timbangan Biasa (Kelas III/IV):		
		(1)	Kapasitas: s.d 25 kg	Per unit	250,00
		(2)	25 kg < x ≤ 150 kg	Per unit	300,00
		(3)	150 kg < x ≤ 500 kg	Per unit	250,00
		(4)	500 kg < x ≤ 1.000 kg	Per unit	550,00
		(5)	> 1.000 kg	Per unit	750,00

		e)	Timbangan Jembatan:		
		(1)	Kapasitas: s.d 50.000 kg		2.500.000,00
		(2)	> 50.000 kg		3.500.000,00
		2)	Anak Timbangan:		
		a)	Ketelitian halus (kelas F1 dan F2):		
		(1)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per buah	175,00
		(2)	1 kg < x ≤ 5 kg	Per buah	200,00
		b)	Ketelitian biasa (kelas M1):		
		(1)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per buah	100,00
		(2)	1 kg < x ≤ 5 kg	Per buah	125,00
		(3)	5 kg < x < 50 kg	Per buah	150,00
		c)	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)		
		(1)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per buah	75,00
		(2)	1 kg < x ≤ 5 kg	Per buah	100,00
		(3)	5 kg < x < 50 kg	Per buah	125,00
18.	Penggunaan Alat Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan:				
	A. Tanaman Pangan:				
	1)	Alat Uji Padi Hibrida/Nonhibrida:			
		a.	Pemeriksaan Lapangan	per hektar	20.000,00
		b.	Pengujian Benih	per kilogram	7,00
		c.	Pengujian Ulang	per benih	7.000,00
		d.	Pengujian Benih untuk Lap. Khusus	per benih	10.000,00
		e.	Pemasangan Label	per label	1.000,00
	2)	Alat Uji Jagung Hibrida/Non Hibrida			
		a.	Pemeriksaan Lapangan	per hektar	20.000,00
		b.	Pengujian Benih	per kilogram	7,00
		c.	Pengujian Ulang	per benih	7.000,00
		d.	Pengujian keperluan Khusus Jagung Hibrida	per benih	10.000,00
		e.	Pemasangan Label	per label	1.000,00
	3)	Alat Uji Kacang Tanah			
		a.	Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00
		b.	Pengujian Benih	per kilogram	6,00
		c.	Pengujian Ulang	per benih	7.000,00
		d.	Pengujian Benih untuk Lap. Khusus	per benih	10.000,00
		e.	Pemasangan Label	per label	1.000,00
	4)	Alat Uji Kedelai			
		a.	Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00
		b.	Pengujian Benih	per kilogram	6,00
		c.	Pengujian Ulang	per benih	7.000,00
		d.	Pengujian keperluan Khusus	per benih	10.000,00
		e.	Pemasangan Label	per label	1.000,00
	5)	Alat Uji Kacang Hijau			
		a.	Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00
		b.	Pengujian Benih	per kilogram	6.000,00
		c.	Pengujian Ulang	per benih	7.000,00
		d.	Pengujian keperluan Khusus Jagung Hibrida	per benih	10.000,00
		e.	Pemasangan Label	per label	1.000,00
	6)	Alat Uji Ubi Jalar			
		a.	Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00
		b.	Pengujian Benih	per kilogram	6,00
		c.	Pengujian Ulang	per benih	7.000,00
		d.	Pengujian keperluan Khusus Jagung Hibrida	per benih	10.000,00
		e.	Pemasangan Label	per label	1.000,00

	7)	Alat Uji Ubi Kayu			
		Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00	1 kg/ contoh
		Pengujian Benih	per kilogram	7,00	
		Pengujian Ulang	per benih	7.000,00	
		Pengujian keperluan Khusus Jagung Hibrida	per benih	10.000,00	
		Pemasangan Label	per label	1.000,00	
	8)	Jasa Produsen Pengedar Benih			
		a. Produsen Benih	per pemohon	100.000,00	
		b. Pengedar Benih :			
		1. Toko, Kios, Kelompok Tani;	per pemohon	50.000,00	
		2. CV, PT	per pemohon	100.000,00	
		B. Hortikultura:			
	1)	Alat Ukur Pengamatan Pohon Induk	Perpohon	1.000,00	1 kg/
	2)	Alat Ukur Perbanyak Generatif Benih Buah:			contoh
		a. Penyerbukan Terbuka	per unit	10.000,00	1 kg/
		b. Hibrida	per unit	20.000,00	contoh
		c. Pemeriksaan Laboratorium	per unit	100,00	
		d. Pemeriksaan Ulang Laboratorium	per unit	100,00	
	3)	Alat Ukur Perbanyak Vegetatif Benih Buah:			
		a. Seeding/Batang atas	Per batang	10,00	
		b. Mata Tempel	Per mata temp	2,00	
		c. Okulasi/Cangkok	Per stek	5,00	
	4)	Alat Ukur Perbanyak Vegetatif Benih Sayur:			
		a. Pemeriksaan Laboratorium	Per unit	100,00	
		b. Pemeriksaan Ulang Laboratorium	Per unit		
	5)	Alat Ukur Perbanyak Benih Sayur:			
		Pemeriksaan Umbi	Per kilogram	25,00	
	6)	Alat Ukur Benih Tanaman Hias:			
		a. Stek	Per batang	3,00	
		b. Okulasi	Per batang	3,00	
		c. Umbi	Per batang	10,00	
	7)	Alat Ukur Benih Tanaman Bia Farmaka/Obat-Obatan:			
		Pemeriksaan Umbi	Per kilogram	25,00	
19.	Penggunaan Alat Laboratorium Peternakan				
	a.	Alat Laboratorium Pengujian Kesehatan Hewan:			
		1)	Alat Uji Rose Bengal Test (RBT)	Per sampel	20.000,00
		2)	Alat Uji Haemagglutination/ Haemagglutination Inhibition (HA/HI)	Per sampel	17.200,00
		3)	Alat Uji Total Telur Gram Tinja (TTGT)	Per sampel	8.500,00
		4)	Alat Uji Pewarnaan Ulas Darah	Per sampel	8.150,00
		5)	Alat Uji Pullorum	Per sampel	9.000,00
		6)	Alat Uji Alise Brucella	Per sampel	150.000,00
		7)	Alat Uji Alise Pul lorum	Per sampel	150.000,00
		8)	Alat Uji Alise Avian Influenza (AF)	Per sampel	150.000,00
		9)	Alat Uji Alise New Castle Disease (ND)	Per sampel	150.000,00
		10)	Alat Uji Alise Infectious Bursal Disease (IBD)	Per sampel	150.000,00
		11)	Alat Uji Alise Infectious Brochitis (IB)	Per sampel	150.000,00
		12)	Alat Uji Alise Rabies	Per sampel	150.000,00
		13)	Alat Uji Alise Mycoplasma Gallisepticum	Per sampel	150.000,00
		14)	Alat Uji Alise Mycoplasma Synaviae	Per sampel	150.000,00

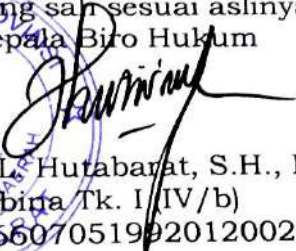
	b.	Penggunaan Alat Laboratoium Kesmavet			
		1)	Alat Uji Total Plate Count (TPC	Persampel	15.000,00
		2)	Alat Uji Colliform	Persampel	15.000,00
		3)	Alat Uji E. Colli	Persampel	15.000,00
		4)	Alat Uji Staphylococcus sp.	Persampel	15.000,00
		5)	Alat Uji Salmonella sp.	Persampel	15.000,00
		6)	Alat Uji Formalin	Persampel	8.500,00
		7)	Alat Uji Borax	Persampel	8.500,00
		8)	Alat Uji Malachit Green	Persampel	7.500,00
		9)	Alat Uji Elisa Identifikasi Spesies	Persampel	150.000,00
20.	A.	PENGUNAAN ALAT UKUR K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN			
		1)	Alat Ukur Katel Uap		
		a.	Kapasitas < / 1 ton	Per unit	2.000.000,00
		b.	Kapasitas 1 – 5 ton	Per unit	2.500.000,00
		c.	Kapasitas > 5 ton	Per unit	3.000.000,00
		2)	Alat Ukur Bejana Tekan		
			Volume/isi < 15 kg	Per unit	10.000,00
			Volume/isi < 15 kg – 100 kg	Per unit	50.000,00
			Volume/isi > 100 kg	Per unit	500.000,00
		3)	Alat Ukur Tangki Timbun		
		a.	Volume < 5.000 liter	Per unit	1.000.000,00
		b.	Volume > 5.000 liter	Per unit	1.500.000,00
	B.	PENGUNAAN ALAT UKUR K3 TENAGA DAN PRODUKSI			
		1)	Alat Ukur Penggerak Mula (Motor Disel, Turbin)		
		a.	Kapasitas < 100 KVA/KW/HP	Per unit	500.000,00
		b.	Kapasitas < 100-250 KVA/KW/HP	Per unit	750.000,00
		c.	Kapasitas < 250-500 KVA/KW/HP	Per unit	1.000.000,00
		d.	Kapasitas < 500-1.000 KVA/KW/HP	Per unit	1.250.000,00
		e.	Kapasitas < 100 KVA/KW/HP	Per unit	1.500.000,00
		2)	Alat Ukur Mesin Perkakas dan Produksi Konvensional	Per unit	100.000,00
		3)	Alat Ukur Mesin Perkakas dan Produksi CNC	Per unit	300.000,00
		4)	Alat Ukur Tanur (Furnace)		
		a.	Kapasitas < 50 ton	Per unit	500.000,00
		b.	Kapasitas > 50 ton	Per unit	1.000.000,00
		5)	Alat Ukur Mesin Transmisi Tenaga Mekanik RPM	Per unit	350.000,00
	C.	PENGUNAAN ALAT UJI K3 PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT			
		1)	Alat Uji Forklift	Per unit	500.000,00
		2)	Tower Crane		
		a.	Ketinggian < 40 meter	Per unit	1.500.000,00
		b.	Ketinggian > 40 meter	Per unit	2.500.000,00
		3)	Alat Uji Over Head Crane		
		a.	Kapasitas < 25 ton	Per unit	1.500.000,00
		b.	Kapasitas 25-100 ton	Per unit	2.000.000,00
		c.	Kapasitas > 100 ton	Per unit	2.500.000,00

		4)	Alat Uji Mobil Crane Truck Crane, Crawler C		
		a.	Kapasitas < 25 ton	Per unit	1.000.000,00
		b.	Kapasitas 25-100 ton	Per unit	1.500.000,00
		c.	Kapasitas > 100 ton		2.000.000,00
		5)	Dozer, Loader, Excavator, Dump Truck, Vibro, Jonder Motor Grader, Asphalt Power	Per unit	500.000,00
		6)	Alat Uji Lift Barang Hoist Crane, Post Lift	Per unit	500.000,00
		7)	Alat Uji Gondola	Per unit	500.000,00
	D.	PENGUNAAN ALAT UKUR K3 LISTRIK DAN ELEVATOR/ESKALATOR			
		1)	Alat Ukur Instalasi Listrik		
		a.	Panel MDP dan SDP 1 – 10 unit	Per unit	250.000,00
		b.	Panel MDP dan SDP 11 – 20 unit	Per unit	500.000,00
		c.	Panel MDP dan SDP 21 – 30 unit	Per unit	850.000,00
		2)	Alat Ukur Instalasi Penyalur Petir		
		a.	Pembumian 1 – 8 titik	Per unit	500.000,00
		b.	Pembumian 9 – 16 titik	Per unit	750.000,00
		c.	Pembumian 17 – 24 titik	Per unit	1.000.000,00
		3)	Alat Ukur Elevator/Lift Barang/Manusia		
		a.	Jarak Tempuh 2 – 10 lantai	Per unit	500.000,00
		b.	Jarak Tempuh 11 – 20 lantai	Per unit	1.000.000,00
		c.	Jarak Tempuh 21 – 30 lantai	Per unit	1.500.000,00
		4)	Eskalator, Travelator	Per unit	600.000,00
	E.	PENGUNAAN ALAT UKUR K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN			
		1)	Alat Ukur Alarm Kebakaran Otomatis		
		a.	Ketinggian 1 – 5 lantai	Per unit	150.000,00
		b.	Ketinggian 6 – 10 lantai	Per unit	300.000,00
		c.	Ketinggian 11 – 15 lantai	Per unit	450.000,00
		d.	Ketinggian 16 – 20 lantai	Per unit	600.000,00
		c.	Ketinggian 21 – 25 lantai	Per unit	750.000,00
		2)	Ketinggian 21 – 25 lantai	Per unit	500.000,00
		3)	Alat Ukur Pemadam Api Ringan		
		a.	Jumlah < 50 unit	Per tempat Kerja	400.000,00
		b.	Jumlah > 50 unit	Per tempat Kerja	800.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M
Pembina Tk. I/IV/b)
NIP. 196607051992012002



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		SATUAN LAYANAN	BESARNYA (Rp.)	
I.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Perorang/bulan/perjabatan	100 dollar	

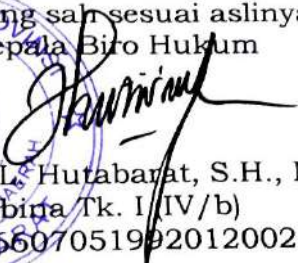
B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		SATUAN	BESARNYA (Rp.)	
I.	IZIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT :			
	1. Iuran Pertambangan Rakyat Logam.	Per hektar	50.000,00	Per tahun
	2. Iuran Pertambangan Rakyat Batuan.	Per hektar	40.000,00	Per tahun

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

